

**KOMPETENSI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN  
DALAM HAL PENOLAKAN PENCATATAN PADA  
PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA**

**TESIS**

**SUHARSOYO**

**6505111246**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI, 2008**

**KOMPETENSI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN  
DALAM HAL PENOLAKAN PENCATATAN PADA  
PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA**

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**SUHARSOYO  
6505111246**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI, 2008**

**KOMPETENSI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN  
DALAM HAL PENOLAKAN PENCATATAN PADA  
PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA**

**TESIS**

**SUHARSOYO  
6505111246**

**Pembimbing : Surini Ahlan Syarief, S.H.,M.H.**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI, 2008**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Suharsoyo  
NPM : 6505111246  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Kompetensi Lembaga Pencatatan Perkawinan Dalam Hal Penolakan Pencatatan Pada Perkawinan campuran Antar Agama.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Surini Ahlan Syarief, S.H.,M.H.

(  )

Penguji : Prof. Wahyono Darmabrata, S.H.,M.H.

( )

Penguji : Theodora Yuni Shah Putri, S.H.,M.H.

( )

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 29 Juli 2008



UNIVERSITAS INDONESIA

KOMPETENSI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HAL  
PENOLAKAN PENCATATAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR  
AGAMA

TESIS

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji  
Pada tanggal 23 Juli 2008

Pembimbing Tesis

Ketua Program Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum  
Universitas Indonesia

Surini Ahlan Syarief, S.H., M.H.

Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun di rujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SUHARSOYO

Npm : 6505111246

Tanda Tangan : 

Tanggal : 29 Juli 2008

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suharsoyo  
NPM : 6505111246  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Tesis

Demi perkembangan Ilmu Pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :


**KOMPETENSI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HAL  
PENOLAKAN PENCATATAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR  
AGAMA.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 29 Juli 2008

Yang menyatakan,

  
Suharsoyo

## ABSTRAK

Nama : Suharsoyo  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Kompetensi Lembaga Pencatatan Perkawinan Dalam Hal Penolakan Pencatatan Pada Perkawinan Campuran Antar Agama.

Kehidupan perkawinan merupakan hak asasi manusia yang bersifat kodrati dan paling mendasar. Seiring dengan berkembangnya masyarakat, permasalahan yang terjadipun semakin kompleks. Berkaitan dengan perkawinan adalah dengan terjadinya perkawinan yang dianggap problematis dalam kehidupan bermasyarakat yaitu mengenai perkawinan campuran antara pasangan yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Permasalahan muncul manakala instansi pencatatan perkawinan menolak untuk mencatat perkawinan yang dilangsungkan dengan beda agama sehingga menimbulkan banyak persepsi dalam masyarakat instansi manakah yang berwenang dalam pencatatan perkawinan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis guna memahami korelasi sosial yang terlibat dalam suatu perkawinan campuran beda agama dan keyakinan dengan cara pengamatan dan wawancara mendalam kepada Pegawai Pencatat Nikah, seorang Kepala Kantor urusan Agama, Kepala Kantor Catatan Sipil, seorang notaris dan pihak-pihak lainnya yang terkait pada instansi Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil di wilayah kerja Bekasi. Kantor Urusan Agama Kota Bekasi menolak untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama karena Kantor Urusan Agama hanya dapat melangsungkan dan mencatat perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dan untuk mereka yang beragama selain Islam dicatat di Kantor Catatan Sipil. Kantor Catatan Sipil pada dasarnya tidak menyetujui untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan bahwa pernikahan beda agama tidak dibenarkan oleh hukum positif di Indonesia. Sesuai dengan Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut Perundang-undangan yang berlaku, Undang-undang Administrasi Kependudukan pada Pasal 35 memberikan kewenangan pada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan beda agama dengan terlebih dahulu mendapatkan Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat yang memerintahkan pada Kantor Catatan Sipil untuk mencatat perkawinan beda agama tersebut. Dengan ini belum adanya suatu kewenangan secara khusus yang diberikan kepada Kantor Catatan Sipil agar dapat mencatat perkawinan beda agama sehingga perlu adanya pengaturan secara tegas mengenai instansi yang berwenang secara khusus untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama dalam suatu peraturan Perundang-undangan.



## ABSTRACT

Name : Suharsoyo  
Programme : Master Of Natary Programme  
Title : The Competency Of Marriage Registration Institution Inrefusing Interreligious Marriage Registration.

Life of marriage represent the most elementary and naturally character of human rights. Along with the expanding of the society, problems occure progressively complex. Related to marriage, the happening of assumed marriage problematically in societal life that is hitting marriage of mixture couple owning different trust and religion. Problems emerge when the marriage registration institution refuse to note passed off marriage with religion difference causing problems to the society which institutions in charge in record keeping of interreligious marriage. This research use approach of sociologycaily yuridis utilize to comprehend social correlation in concerned of interreligious marriage by circumstantial depth interview and perception to Marriage Registration Officer, Chief of Religion business Officer, Chief of Note Civil, a notary and related other partys Office Business Religion institution and Office Note Civil in region work of Bekasi. Office Business Religion Town of Bekasi refuse to record-keeping to interreligious marriage because Office Business Religion can only pass off and note marriage for the man who believe in Islam and for them which believe in besides Islam noted by in Office Note Civil. Office Note Civil basically frown on to record-keeping of interreligious marriage with reason of that nuptials of religion difference were not be agreed by positive law in Indonesia. As according to Marriage regulation expressing that each, every marriage have to be noted according to Legislation going into effect, the regulation of Civilian Administration at Section 35 giving the authority to Office Note Civil to note the interreligious marriage beforehand get Letter Stipulating of local District Court which command to the Office Note Civil to note interreligious marriage. Herewith there is no authority peculiarly passed to Office Note Civil can note interreligious marriage so that need the existence of arrangement expressly ] institution in charge peculiarly to conduct record keeping of interreligious marriage in a law and regulation.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat perlindunganNya dan kehendakNya, akhirnya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis telah memilih judul "Kompetensi Lembaga Pencatatan Perkawinan Dalam Hal Penolakan Pencatatan Pada Perkawinan Campuran Antar Agama". Tesis ini disusun dalam rangka guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis dengan segala kerendahan hati sangat menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih belum sempurna atau bahkan masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan antara lain disebabkan karena keterbatasan, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu dengan segenap kelapangan dada, penulis akan menerima saran-saran atau petunjuk-petunjuk guna meningkatkan hasil ke arah yang lebih baik dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini baik secara langsung maupun tidak langsung karena penulisan Tesis ini tidak terlepas dari pantauan dan dukungan berbagai pihak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :


1. Bapak Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
2. Ibu Farida prihatini, S.H., M.H., C.N., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
3. Ibu Surini Ahlan Sjarif , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing dan Dewan Penguji Tesis ditengah kesibukannya telah memberikan waktunya yang berharga untuk penulis hingga selesainya penulisan Tesis ini.
4. Bapak Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji Tesis yang telah memberikan banyak masukan pemikiran dan kritikan yang membangun untuk lebih sempurnanya Tesis ini.

5. Ibu Theodora Yuni Shah Putri, S.H., M.H., selaku Dewan Penguji Tesis yang telah memberikan banyak masukan pemikiran dan kritikan yang membangun agar lebih sempurnanya Tesis ini.
6. Bapak Drs. Dalfi Handri, Kepala Sub Bidang Perkawinan dan Perceraian Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, Jalan Ir.H.Juanda No. 100, yang telah meluangkan sebagian waktunya yang berharga untuk memberikan berbagai data dan informasi yang penulis butuhkan dalam terlaksananya penulisan Tesis ini.
7. Bapak H. Ahmad Sumroni, Kepala Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan, Jalan Pulo Ribung, Pekayon, yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menggali dan mengumpulkan data yang penulis butuhkan dalam terlaksananya penulisan Tesis ini.
8. Bapak H. Adum H.M, Pegawai Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan, Jalan Pulo Ribung, Pekayon, yang telah membantu penulis dalam memberikan segala informasi yang penulis butuhkan hingga terlaksananya penulisan Tesis ini.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga dengan disusunnya Tesis ini, dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi mereka yang membacanya.

Depok, Juli 2008

Penulis



## DAFTAR ISI

Halaman Judul

Halaman Pernyataan Orisinalitas

Halaman Pengesahan

Halaman Pernyataan Persetujuan Publikasi

Abstrak

Abstract

Kata Pengantar ..... i

Daftar Isi ..... v

**BAB I : Pendahuluan**

a. Latar belakang ..... 1

b. Pokok Permasalahan ..... 8

c. Metode Penelitian ..... 8

d. Sistematika Penulisan ..... 11

**BAB II : Kompetensi Lembaga Pencatatan Perkawinan Dalam  
Hal Penolakan Pencatatan Pada Perkawinan  
Campuran Antar Agama.**

a. Pengertian Perkawinan ..... 13

b. Syarat-syarat Perkawinan ..... 17

c. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan ..... 20

d. Perkawinan Campuran..... 26

e. Perkawinan Antar Agama..... 30

f. Pandangan Agama terhadap Perkawinan

Antar Agama.....	33
g. Lembaga Pencatatan Perkawinan.....	40
g.1 Tugas Dan Wewenang Lembaga	
Pencatatan Perkawinan .....	41
g.1.1. Bagi Perkawinan Yang Dilaksanakan	
Menurut Agama Islam .....	41
g.1.2. Bagi Perkawinan Yang Dilaksanakan	
Menurut Selain Agama Islam .....	45
h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006	
Tentang Administrasi Kependudukan .....	46
<b>BAB III : Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama</b>	
<b>    Di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan</b>	
<b>    Sipil Kota Bekasi.</b>	
a. Pencatatan Perkawinan .....	50
b. Kewenangan Lembaga Pencatatan Perkawinan	
Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Beda	
Agama Di Daerah Kota Bekasi .....	56
c. Perjanjian Kawin .....	68

**Bab IV : Penutup**

- a. Kesimpulan ..... 72
- b. Saran ..... 73

**Daftar Pustaka**

**lampiran**





# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan masyarakat yang pluralistik dengan beraneka ragam suku bangsa dan agama. Dalam kondisi keberagaman seperti ini, dapat saja terjadi interaksi sosial di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda sistem sosial dan budayanya yang kemudian berlanjut pada hubungan perikatan melalui perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting dalam masyarakat. Dengan hidup bersama dalam ikatan keluarga, kemudian melahirkan keturunan yang merupakan sendi utama bagi pembentukan bangsa dan negara.

Kehidupan perkawinan merupakan hak asasi yang bersifat kodrati dan paling mendasar. Dengan adanya perkawinan antara dua manusia yang berbeda latar belakang kebudayaan dan suku bangsa maka akan menjadi nilai lebih bagi keanekaragaman dalam khasanah nilai sosial budaya yang ada di masyarakat, dikarenakan perkawinan adalah landasan dasar terbentuknya suatu

komunitas masyarakat yang terdiri dari kumpulan individu yang berkelompok-kelompok dalam suatu ikatan yang dinamakan sebagai keluarga. Hak berkeluarga adalah hak manusia untuk membangun dan mempertahankan jenis, suatu hak yang dimilikinya menurut kodrat alam atau hukum kodrat (*natuurrecht*), dan satu hak yang diakui oleh agama-agama yang ada 'sekarang ini. Perkawinan mempunyai tujuan yang sangat mulia dalam kehidupan manusia, selain untuk memenuhi kebutuhan hasrat ingin dicintai, juga dalam hal kebutuhan biologis, yaitu untuk melanjutkan keturunan dengan memperoleh anak dari perkawinan tersebut. Mengingat pentingnya peranan hidup bersama dalam suatu perkawinan, pengaturan mengenai perkawinan memang harus dilakukan oleh negara, yang dalam hal ini, negara berperan untuk mengesahkan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita.<sup>1</sup>

Arti dan tujuan perkawinan ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

---

<sup>1</sup> Kuntjoro Purbopranoto. Hak-hak Azasi Manusia dan Pancasila, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), hal. 137.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menyebutkan bahwa untuk sahnya perkawinan antara lain adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Prof. Hazairin menafsirkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum-hukum agamanya sendiri, demikian juga bagi orang Kristen, Hindu, atau Budha. Pada dasarnya setiap agama menganjurkan kepada penganutnya untuk memilih pasangan hidupnya dengan yang seiman. Tetapi hal tersebut tidak dapat begitu saja diterapkan di masyarakat dikarenakan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi, antara lain adalah kecocokan pada pasangan, ekonomi, maupun sosial dan budaya daerah setempat. Fenomena yang terjadi akhirnya adalah banyak perkawinan dilangsungkan dengan perbedaan agama dan keyakinan dari masing-masing pihak.

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Fenomena perkawinan beda agama tidak dapat dipungkiri sudah banyak terjadi dan diperlukan suatu peraturan hukum yang dapat melapisi keabsahan dari perkawinan beda agama ini. Alasan yang mendasari adalah apabila suatu perkawinan dilangsungkan menurut Undang-undang Negara saja tanpa memperhatikan ketentuan agama yang dianut seperti termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah. Begitu juga sebaliknya bila perkawinan dilangsungkan tanpa memperhatikan aspek formal dari segi administratifnya yaitu pencatatan perkawinan maka perkawinan tersebut juga dianggap tidak sah. Perkawinan berbeda agama adalah merupakan kenyataan sosial dan kenyataan hukum yang harus diselesaikan secara konsepsional hukum dengan kebijaksanaan hukum. Dan di Indonesia perkawinan campuran ini menjadi suatu masalah hukum yang bersifat materiil juga dalam kewenangan administrasi dimana setiap perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia wajib untuk dicatat pada lembaga pencatat Perkawinan agar mendapatkan keabsahan dalam hukum. Mengenai pencatatan perkawinan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 diatur

lebih lanjut dalam pelaksanaannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana pencatatan itu dilakukan oleh dua instansi yang berwenang untuk itu, yakni:<sup>3</sup>

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Rujuk bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.
2. Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang bukan beragama Islam.

Kenyataan seperti ini akhirnya menimbulkan masalah yang pelik baik dari segi teoritis maupun praktis. Kesulitan secara teoritis disini adalah karena kita tidak menemukan suatu peraturan hukum yang bersifat khusus mengatur mengenai perkawinan antar agama. Sedangkan kesulitan praktis adalah di satu pihak Undang-undang Perkawinan mengakui eksistensi hukum agama sebagai dasar untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan dan dilain pihak ada agama yang melarang perkawinan antar agama, ditambah lagi adalah pencatat perkawinan yang manakah yang akan berwenang untuk mencatat perkawinan antar agama tersebut, mengingat

---

<sup>3</sup> O.S. Eoh, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal.142.

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 hanya terdapat dua instansi yang berhak untuk mencatat perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia, yaitu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Rujuk bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang bukan beragama Islam.<sup>4</sup>

Bahwa perkawinan merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh negara dan bahkan dunia, termaktub dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia dan diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005. Dimana dalam Pasal 16 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Pelaksanaan hak ini dilakukan dengan tanpa pengecualian apapun, termasuk berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, kebangsaan atau kemsyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kependudukan. Dengan kata lain, perkawinan

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 10.

merupakan hak asasi yang paling mendasar, yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun, termasuk oleh negara.

Atas dasar pertimbangan Hak Asasi Manusia inilah, harus dicari jalan keluar yang dapat mengakomodir kepentingan para pihak, antara supremasi Hak Asasi Manusia dan aparatur negara itu sendiri. Pada tanggal 29 Desember 2006 disahkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diharapkan dapat menghilangkan sifat diskriminatif dalam hal pelayanan yang bersifat administratif kependudukan kepada seluruh warga Negara Indonesia khususnya pelayanan pencatatan mengenai perkawinan. Yang mana dalam penerapannya dilapangan masih banyak terdapat kendala baik dari sisi materiil Undang-undangnya maupun dalam hal pelaksanaan undang-undang.

Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, maka penulis mencoba untuk menyusun tesis dengan judul :

**KOMPETENSI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HAL PENOLAKAN PENCATATAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR AGAMA**

## **B. Pokok Permasalahan**

1. Bagaimana dan siapakah yang berwenang untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan agama dan kepercayaan dari masing-masing pihak setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan?
2. Apakah Lembaga Pencatat Perkawinan dalam hal ini Kantor Urusan Agama berwenang melakukan penolakan pencatatan terhadap suatu perkawinan antar agama ditinjau dari Undang-undang Administrasi Kependudukan?

## **C. Metode Penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis disini membahas mengenai asas-asas hukum perkawinan yang digunakan di Indonesia dengan memperhatikan Undang-undang Perkawinan maupun Undang-undang lainnya yang berkaitan dengan asas-asas perkawinan. Sedangkan pendekatan sosiologis dimaksudkan untuk memahami korelasi sosial yang terlibat dalam suatu perkawinan campuran beda agama dan



keyakinan yang akan mengkaji dua sisi sosial antara pihak Pegawai Pencatat Nikah dengan pihak yang melangsungkan perkawinan campuran beda agama tersebut. Penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer (*primary sources*) yakni bahan-bahan hukum yang mengikat. Sumber primer didapat dari hasil pengamatan dan wawancara, sedangkan sumber sekunder (*secondary sources*) yakni bahan-bahan pustaka yang berisi mengenai bahan primer.<sup>5</sup>

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara pengamatan dan wawancara mendalam (*depth interview*), yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi masih banyak kemungkinan dengan adanya variasi-variasi pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi dalam wawancara dengan tujuan untuk mendapatkan informasi, perasaan, sikap, kecenderungan, kepercayaan, keluhan maupun kritikan terhadap masalah pencatatan perkawinan beda agama di instansi terkait<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: C.V. Rajawali, 1985), hal. 34.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 235.

Adapun wawancara akan diajukan kepada seorang Pegawai Pencatat Nikah, seorang Kepala Kantor urusan Agama, Kepala Kantor Catatan Sipil, dan pihak-pihak lainnya yang terkait pada instansi Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Kecamatan Pinang Ranti, Kecamatan Pekayon, Kecamatan Kranji dan Kantor Catatan Sipil di wilayah kerja Bekasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data-data dari kepustakaan baik berupa undang-undang, buku-buku, makalah pertemuan ilmiah, laporan penelitian, majalah, skripsi, tesis, dan disertasi yang berkaitan dengan masalah kompetensi Lembaga Pencatatan Perkawinan dalam hal penolakan pencatatan pada perkawinan campuran antar agama. Metode analisa yang digunakan adalah metode deskriptif analitis yaitu pengolahan data dengan pendekatan normatif, yaitu dengan cara menelaah hubungan hukum antara hukum dan gejala sosial secara kronologis yang meliputi hal-hal yang telah terjadi dan akibatnya pada masa kini.

#### D. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibuat dalam beberapa bab, agar dapat melihat hubungan yang jelas maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Memberikan gambaran yang melatarbelakangi pentingnya suatu pencatatan terhadap sebuah perkawinan, perumusan masalah, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II ; Pengertian perkawinan, sahnya perkawinan, pencegahan dan pembatalan perkawinan, pengertian perkawinan campuran antar agama, pandangan hukum agama tentang perkawinan campuran, lembaga pencatat nikah, Undang-undang Administrasi Kependudukan Nomor 23 Tahun 2006.

BAB III : Dalam Bab ini merupakan penjelasan dari permasalahan yang diangkat mengenai Kewenangan lembaga pencatat nikah dalam hal Pencatatan dan penolakan pencatatan perkawinan antar agama setelah terbitnya Undang-undang Administrasi Kependudukan, pengadaaan Perjanjian Kawin pada saat perkawinan dilangsungkan.

BAB IV : Memberikan kesimpulan dan saran dari penulis mengenai rumusan masalah yang diangkat.



**BAB II**

**KOMPETENSI LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DALAM HAL  
PENOLAKAN PENCATATAN PADA PERKAWINAN CAMPURAN ANTAR  
AGAMA**

**A. Pengertian Perkawinan**

Perkataan perkawinan berasal dari kata "kawin" yang merupakan terjemahan dari Bahasa Arab, yaitu "nikah". Disamping kata nikah dalam Bahasa Arab, lazim juga dipergunakan kata *Ziwaaj* untuk maksud yang sama.<sup>7</sup>

Nikah menurut bahasa mempunyai 2 (dua) arti, yaitu arti yang sebenarnya dan arti kiasan. Arti yang sebenarnya nikah, yaitu dham yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedang arti kiasan ialah *watha*, yang artinya setubuh atau *aqad* yang artinya mengadakan perjanjian perikatan. Dalam pemakaian sehari-hari, nikah dalam arti kiasan lebih banyak dipakai daripada nikah dalam arti sebenarnya. Apabila ditinjau dari kepastian hukumnya, maka nikah

---

<sup>7</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta. Ilmu Fiqh. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), hal. 48.

digolongkan dalam arti setubuh, seperti dalam Surat An-Nur (24) ayat 32 dan Surat Al-Baqarah ayat 221.

Pengertian perkawinan secara definitif termaktub dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, disebutkan bahwa pengertian perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam Pasal 26, memandang perkawinan hanya dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja, yaitu suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama, kekal, yang diakui oleh negara.<sup>8</sup> Perkawinan merupakan suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut dan hanya ditinjau sebagai suatu lembaga hukum dan tidak bergantung pada pandangan-pandangan keagamaan calon suami istri.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> R. Soetoyo Prawirohamidjojo dan Asia Safioedin. Hukum Orang Dan Keluarga. (Bandung: Alumni, 1986), hal.13.

<sup>9</sup> R. Wirjono Prodjodikoro. Hukum Perkawinan Di Indonesia. (Jakarta: Sumur Bandung, 1981), hal. 7.

Pengertian perkawinan menurut agama-agama yang diakui di Indonesia, antara lain:<sup>10</sup>

1. Menurut Agama Islam

Ahli Hukum Islam, Mutaakh Khirin seperti yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah, bahwa nikah atau Ziway ialah Agad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemilikinya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya.<sup>11</sup>

2. Perkawinan menurut Agama Hindu

Istilah perkawinan dalam agama hindu dikenal dengan "Wiwaha", secara khusus dalam Kitab Agama Hindu dikenal dengan nama "Manawa Darma Satwa", yang mana kitab tersebut sama kedudukannya dengan Weda yang kedudukannya sebagai sumber hukum yang mengatur hubungan antar manusia. Disebutkan dalam kitab tersebut, perkawinan adalah perintah atau hukum

---

<sup>10</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan Di Indonesia. (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 29.

<sup>11</sup> Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta. Ilmu Fiqh. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1985), hal. 49.

yang harus dipenuhi orang tua si anak itu yang berkewajiban mengawinkan anak perempuannya ada umurnya dan tujuan pernikahan adalah untuk menolong membebaskan arwah nenek moyang atau orang tuanya dari kawah neraka yang disebut "Put".

### 3. Perkawinan menurut Agama Budha

Perkawinan menurut Agama Budha ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang berlandaskan kepada cinta kasih (metta), kasih sayang (karuna), dan rasa sepenanggungan (rumah tangga) yang bahagia yang diberkahi oleh Sanghyang Adi Budha, para Bodisatwa-Mahasatwa.

### 4. Perkawinan menurut Agama Kristen dan Katolik

Perkawinan menurut Agama Kristen dan Katolik adalah secara doktriner, dan untuk ini diambil dari dua pedoman, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Lama, perkawinan diartikan sebagai gambaran dan tiruan dari bimbingan Tuhan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, perkawinan diartikan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan, melahirkan



dan mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan  
Gerejanya.

## **B. Syarat-syarat Perkawinan**

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan Undang-undang yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Syarat-syarat sahnya perkawinan dapat dibedakan menjadi syarat materiel dan syarat formil. Syarat materiel ialah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara

pelaksanaan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelaksanaan perkawinan.<sup>12</sup>

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut, maka bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melakukan perkawinan dan diakui sah, pelaksanaan perkawinan tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga bagi mereka yang beragama selain Islam, maka hukum agama mereka masing-masing yang menentukan sahnya suatu perkawinan tersebut.

Syarat-syarat perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai.
2. Adanya izin orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
3. Umur calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun.

---

<sup>12</sup> Prof. Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, (Jakarta: FH-UI, 2004), hal.21.

4. Antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan darah atau keluarga yang dilarang untuk mengadakan perkawinan.
5. Tidak terikat hubungan perkawinan dengan orang lain.
6. Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami atau istri yang sama yang hendak dikawini.
7. Bagi seorang wanita (janda) tidak dapat kawin lagi sebelum lewat waktu tunggu (iddah)

Terdapat pengecualian dalam pemenuhan syarat-syarat mengadakan perkawinan untuk mereka yang karena statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Untuk mengadakan perkawinan, seorang Pegawai Negeri Sipil diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Surat Edaran BAKN No.08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, pada bagian umum sub a ditetapkan bahwa Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus

ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalah-masalah dalam keluarga.

Sedangkan untuk anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) diberlakukan Keputusan Menhankam/Pangab No.Kep/01/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Dalam Keputusan Menhankam/Pangab tersebut disebutkan bahwa pada dasarnya seorang anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pria atau wanita hanya diizinkan mempunyai satu orang suami atau istri. Bahwa pelanggaran atau pengabaian terhadap ketentuan ini dianggap sebagai pelanggaran disiplin militer dan diancam dengan tindakan administratif dan atau hukuman disiplin militer.

### **C. Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan**

Bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi

syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 13 Undang-undang tentang Perkawinan).

Tidak semua orang dapat melakukan suatu pencegahan perkawinan (*stuiten des huwelijk*), dalam Undang-undang Perkawinan termaktub dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 16 orang-orang yang dapat melakukan pencegahan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah dari salah seorang calon mempelai.
2. Saudara dari salah seorang calon mempelai.
3. Wali nikah dari salah seorang calon mempelai.
4. Wali dari salah seorang calon mempelai.
5. Pengampu dari salah seorang calon mempelai.
6. Pihak-pihak yang berkepentingan.
7. Suami atau istri dari salah seorang calon mempelai.
8. Pejabat yang ditunjuk.

Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Pegawai Pencatat Perkawinan selanjutnya harus memberitahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan tersebut kepada calon mempelai.

Apabila pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap suatu perkawinan yang akan dilangsungkan ternyata ada larangan menurut Undang-undang, maka pegawai tersebut akan menolak untuk melangsungkan perkawinan itu. Penolakan terhadap permintaan dilangsungkannya suatu perkawinan, oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan surat keterangan disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Dan para pihak yang permohonannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah dimana Pegawai Pencatat Perkawinan yang melakukan penolakan itu berkedudukan untuk memberi keputusan, dengan menyerahkan surat penolakan tersebut.

Pengadilan akan memeriksa perkara yang diajukan dengan cara singkat (*kort geding*) dan akan memberi keputusan, apakah akan menguatkan penolakannya atau memerintahkan pada Pegawai Pencatat Perkawinan yang bersangkutan agar melangsungkan perkawinan tersebut. Namun demikian Keputusan Pengadilan hilang kekuatannya jika halangan-halangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang, dan para pihak yang akan kawin memberitahukan kembali tentang hal tersebut kepada Pegawai Pencatat Perkawinan. Perkawinan tidak

dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan Putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan perkawinan pada Pengadilan oleh orang yang melakukan pencegahan.

Ketentuan mengenai Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. sedangkan bagi yang beragama Islam diatur secara khusus dalam Pasal 27 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 mengenai Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan Pada Pengadilan Agama. Pada Pasal 22 Undang-undang Perkawinan, alasan untuk mengajukan pembatalan perkawinan sama dengan alasan untuk pencegahan perkawinan, yaitu apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Alasan-alasan lainnya antara lain adalah apabila perkawinan tersebut dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau dilangsungkan tanpa dua orang saksi. Pembatalan perkawinan merupakan tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan bahwa

perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah, dan sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu dianggap tidak pernah ada.<sup>13</sup>

Perbedaan antara pencegahan perkawinan dengan pembatalan perkawinan hanya pada waktu perkawinan dilangsungkan, pada pencegahan perkawinan, permohonan pencegahan diajukan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan sedangkan pada pembatalan perkawinan, permohonan pembatalan diajukan setelah perkawinan tersebut dilangsungkan.

Hal-hal yang menyebabkan perkawinan tidak sah sehingga dapat dimintakan pembatalan menurut Undang-undang Perkawinan antara lain:

1. Pihak yang melakukan perkawinan masih terikat perkawinan dengan orang lain. Dalam Pasal 9 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Perkawinan.
2. Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, dan tanpa dihadiri oleh dua orang

---

<sup>13</sup> Ibid, hal.59.



saksi. Pembatalan karena alasan ini dapat dilakukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa, dan suami atau istri yang bersangkutan.

3. Perkawinan yang dilakukan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau pada waktu perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Permohonan pembatalan yang diajukan oleh suami atau istri menjadi gugur apabila setelah 6 (enam) bulan setelah ancaman itu berhenti atau setelah yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan masih tetap hidup sebagai suami istri.

Pembatalan perkawinan juga diatur dalam Pasal 85 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa batalnya perkawinan (*Nietigheid van het Huwelijk*) hanya dapat terjadi oleh putusan hakim saja. Istilah pembatalan perkawinan sebetulnya tidak tepat, akan lebih tepat apabila kalau dikatakan dibatalkannya perkawinan. Sebab bilamana perkawinan tidak memenuhi syarat-syaratnya maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka hakim. Dengan demikian maka

istilahnya bukan *nietig* (batal), melainkan *vernietigbaar* (dapat dibatalkan).<sup>14</sup>

Pasal 28 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa batalnya perkawinan, dimulai setelah Keputusan Hakim mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku surut saat berlangsungnya perkawinan, selama keputusan pengadilan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka suatu perkawinan akan tetap sah walaupun ada cacat didalamnya dan hal tersebut telah diajukan permohonan pembatalan oleh orang yang berhak untuk menuntut pembatalan.<sup>15</sup>

#### D. Perkawinan Campuran

Pengertian perkawinan campuran dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, yang mana melalui perkawinan campuran dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau istrinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-

---

<sup>14</sup> Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Op.Cit.*, hal.33.

<sup>15</sup> Prof.Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op.Cit.*, hal.70.

cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2007 Tentang Tata Cara Memeroleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memeroleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku baik mengenai hukum publik maupun hukum perdata. Menurut *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) dalam Pasal 1, perkawinan campuran ialah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka yang bisa terjadi hanyalah perkawinan campuran internasional dan perkawinan antar agama. Tetapi terdapat kelemahan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan antar agama tidak diatur lebih jauh sehingga menimbulkan kerancuan berpikir diantara para ahli hukum apakah perkawinan antar agama termasuk pada perkawinan campuran atau tidak. Mengingat dalam perkawinan perkawinan antar agama juga terdapat unsur bahwa

masing-masing pihak tunduk pada dua hukum yang berlainan.

Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, selain itu terdapat persyaratan lainnya yaitu adanya Surat Keterangan dari Pegawai pencatat Perkawinan. Surat keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Apabila Pegawai Pencatat Perkawinan menolak memberikan surat keterangan tersebut, sesuai Pasal 60 ayat (3) Undang-undang Perkawinan, para pihak dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan tersebut tidak beralasan.

Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku dalam kurun waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkan oleh Pengadilan yang berwenang mengeluarkan surat tersebut. Apabila dalam kurun waktu 6 (enam) bulan itu perkawinan belum juga dilaksanakan, maka Surat Keputusan Pengganti Keterangan tersebut tidak berlaku lagi. Surat-surat yang harus

dipersiapkan oleh calon mempelai perkawinan campuran antara lain:

1. Menyerahkan Surat Keterangan yang menyatakan seorang Warga Negara Asing dapat dan akan menikahi seorang Warga Negara Indonesia di Indonesia dari Negara asal si Warga Negara Asing tersebut (surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh seorang penerjemah yang telah disumpah dan dilegalisir oleh Kedutaan Besar Negara yang bersangkutan).
2. Fotokopi identitas diri (KTP atau Passport).
3. Fotokopi Akta Kelahiran.
4. Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status perkawinan dengan orang lain.
5. Akte Cerai, bila sudah pernah kawin.
6. Surat Kematian Suami atau Istri, bila pasangan sebelumnya telah meninggal.
7. Surat Pengantar dari Rt/Rw yang menyatakan bahwa tidak ada halangan bagia pihak untuk melangsungkan perkawinan.

#### E. Perkawinan Antar Agama

Sekiranya tiap-tiap agama dalam peraturannya melarang seorang pemeluk agama yang akan melangsungkan perkawinan dengan seseorang dari pemeluk agama yang berbeda. Tetapi sering pula terjadi calon suami istri masing-masing memegang teguh kepercayaannya dan tetap akan memeluk agama masing-masing.

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) yang mengatur mengenai perkawinan antar agama sebagaimana diatur dalam Staatsblad 1898 No. 158. Dalam Pasal 1 Peraturan Perkawinan Campuran (GHR) menyatakan bahwa yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Dengan adanya Peraturan Perkawinan Campuran ini setidaknya dapat memecahkan persoalan yang terjadi apabila terdapat pasangan yang melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama, mereka mendapatkan jaminan dan kepastian dalam hukum negara, walaupun menurut hukum agama, perkawinan mereka dianggap tidak sah.

Untuk membentuk suatu unifikasi dalam hukum perkawinan untuk seluruh Warga Negara Indonesia, maka

pada tanggal 2 Januari 1974 disahkannya suatu Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974. Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan ini, dalam Pasal 66 dinyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers*, S.1933 Nomor 74) Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, S.1898 Nomor 158) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai unifikasi dari peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengatur mengenai perkawinan tidak mengatur mengenai perkawinan antar agama. Dengan merujuk pada Pasal 66 Undang-undang Perkawinan yang menyatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan sejauh belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan masih dinyatakan berlaku. Oleh karena itu persoalan perkawinan antar agama masih harus merujuk

kepada peraturan lain yang khusus mengatur mengenai perkawinan antar agama.

Secara harfiah pengertian perkawinan antar agama adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita yang masing-masing berbeda agamanya dan tetap mempertahankan agama masing-masing sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan antar agama, apabila dipandang dari segi hukum Nasional merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Perkawinan terutama yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengharuskan perkawinan itu dilangsungkan dengan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, serta dalam Pasal 8 huruf (f), dikatakan bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara dua orang yang memiliki agama dengan suatu peraturan pelarangan kawin dengan seseorang yang berbeda agama dengan yang dianut olehnya.

Walaupun Undang-undang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan antar agama tetapi didalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken* (GHR) diatur



mengenai hal ini. Terdapat tiga aliran apakah GHR berlaku untuk perkawinan antar agama antara lain:<sup>16</sup>

1. Aliran Luas;

Menyatakan bahwa perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat termasuk dibawah GHR.

2. Aliran Sempit;

Menyatakan bahwa perkawinan campuran antar agama maupun antar tempat tidak termasuk dibawah GHR.

3. Aliran Setengah Luas Setengah Sempit;

Menyatakan bahwa perkawinan antar agama termasuk GHR, sedangkan perkawinan antar tempat tidak termasuk.

**F. Pandangan Agama Terhadap**

**Perkawinan Antar Agama**

Pada prinsipnya semua agama menganut asas perkawinan endogami, walau demikian dalam prakteknya terdapat agama tertentu yang mensahkan perkawinan antar agama tertentu. Perkawinan antar agama merupakan jalan terakhir apabila para pihak tetap berpegang teguh dengan agama atau kepercayaannya masing-masing. Berikut, adalah pandangan beberapa agama yang ada di Indonesia mengenai perkawinan antar agama;

---

<sup>16</sup> Soedargo Gautama. Hukum Antar Golongan. Suatu Pengantar. (Jakarta: Ichtiar Baru, 1977), hal. 130.

## 1. Pandangan Agama Islam

Secara tegas, agama Islam melarang para umatnya untuk melangsungkan perkawinan dengan umat dari agama yang berbeda selain Islam. Ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 yang menyebutkan:

Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hati. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu.

Akan tetapi diberikan kesempatan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita-wanita selain muslim, yaitu wanita-wanita ahli kitab (Nasrani dan Yahudi), sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 5. Dibolehkannya seorang lelaki muslim untuk menikahi wanita ahli kitab (kitabiyah) adalah agar dapat memperkokoh tali kekeluargaan dengan keluarga ahli kitab, dengan budi pekerti yang baik, kebaikan hatinya akan menarik keluarga istrinya kepada Islam.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> H.S.A. Alhamdani. Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam. (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hal. 46.

Berlainan hukumnya dengan seorang wanita muslim untuk menikahi laki-laki musyrik sebagaimana terdapat pada Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 221, laki-laki kafir (surat Mumtahanah ayat 10) dan laki-laki ahli kitab (surat Al-Maidah ayat 5). Alasannya antara lain adalah bahwa dalam setiap keluarga berada dibawah kekuasaan seorang suami yang dengan demikian keselamatan agama dari wanita yang beragama Islam dan juga anak-anaknya yang dikhawatirkan akan mengikuti agama suami atau ayahnya yang bukan Islam (murtad). Menurut pandangan ahli Fiqih, bahwasanya Islam memperbolehkan seorang laki-laki muslim kawin dengan wanita kitabiyah dengan tujuan tersebarnya agama Islam, tetapi Islam tetap membiarkan orang-orang ahli kitab tetap berpegang pada agama mereka, agama samawi, meskipun mereka telah merubahnya. Islam menghendaki agar umat Islam menyebarkan Islam dikalangan ahli kitab disamping dilakukan dengan lisan dapat pula dilakukan dengan perbuatan, bahkan dakwah dengan perbuatan itu lebih besar

pengaruhnya, lebih mudah dimengerti daripada dakwah dengan lisan.<sup>18</sup>

## 2. Pandangan Agama Kristen Katolik

Gereja Katolik dalam hal ini dengan berlandaskan pada iman terhadap perkawinan sakramenta, menginginkan agar umatnya tidak melakukan perkawinan lintas agama, dalam artian menikah dengan orang non katolik, apakah itu orang non katolik yang dibaptis (*mixta religio*) ataupun dengan seseorang yang tidak dibaptis (*disparitas cultus*). Keyakinan Gereja tentang perkawinan sebagai sakramen dan dimungkinkannya perkawinan campur tidak boleh diartikan bahwa Gereja membedakan dua perkawinan, seakan-akan ada perkawinan kelas 1 dan kelas 2. Perkawinan yang sudah diteguhkan secara sah dan dimohonkan berkat dari Tuhan apapun jenisnya, semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Semuanya dipanggil untuk memberi kesaksian akan kasih Kristus kepada manusia. Perkawinan campur beda gereja (seorang baptis Katolik menikah dengan seorang baptis non-Katolik) perkawinan ini membutuhkan ijin. Perkawinan campur

---

<sup>18</sup> Ibid., hal. 45.

beda agama (seorang dibaptis Katolik menikah dengan seorang yang tidak dibaptis) untuk sahnya dibutuhkan dispensasi.

Persyaratan mendapatkan Ijin atau Dispensasi :

- a. Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur, bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar semua anaknya dididik dalam Gereja Katolik.
- b. Pihak yang non-Katolik diberitahu pada waktunya mengenai janji-janji yang harus dibuat pihak Katolik, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik.
- c. Kedua pihak hendaknya diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya.

Dengan adanya Sistem Terbuka dari perkawinan di hadapan pendeta dan pelayan Katolik, kalau perlu bahkan dengan dispensasi dari tata peneguhan kanonik (bila pernyataan konsensus tidak diterima oleh pelayan Katolik). Maka perlu disepakati pembagian tugas yang jelas antara

pendeta dan pelayan Katolik, misalnya firman dan berkat diserahkan kepada pendeta, sedangkan pelaksanaan tata peneguhan kanonik dipercayakan kepada pelayan Katolik, demi sahnya suatu perkawinan, karena sahnya perkawinan adalah apabila dilakukan dihadapan Uskup, Pastor Paroki, atau Imam dengan menggunakan ritual sakramen perkawinan katolik.

### 3. Pandangan Agama Kristen Protestan

Sama seperti agama-agama lainnya, Kristen Protestan juga menghendaki agar umatnya melangsungkan perkawinan hanya dengan seseorang yang beragama Protestan. Walaupun demikian, Kristen Protestan tidak melarang penganutnya untuk menikah dengan seseorang yang berada diluar ajaran Kristen Protestan. Gereja Kristen Protestan memberikan kebebasan umatnya untuk memilih pelaksanaan perkawinannya dengan menggunakan pemberkatan dari gereja, mengikuti ajaran agama dari calon suami atau istrinya, ataupun hanya dengan menikah di Kantor Catatan Sipil semata. Hal tersebut disebabkan karena Gereja Protestan mengakui sah

perkawinan yang dilakukan menurut adat ataupun dilakukan menurut agama diluar Protestan.

#### 4. Pandangan Agama Hindu

Agama Hindu mensyaratkan semua perkawinan yang dilangsungkan oleh seluruh pemeluknya agar dilangsungkan sesuai dengan hukum Agama Hindu. Apabila suatu perkawinan seseorang pemeluk Agama hindu tidak dilangsungkan sesuai hukum Agama Hindu, maka perkawinan tersebut tidak sah. Begitu pula apabila salah seorang mempelai tidak beragama Hindu, maka perkawinan tersebut tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan sebelum dilangsungkannya perkawinan harus dilakukan terlebih dahulu upacara adat Agama Hindu. Pedande (Pendeta Agama Hindu) juga akan menolak mengesahkan apabila suatu perkawinan dilangsungkan dengan salah seorang calon mempelai tidak beragama Hindu atau tidak disucikan terlebih dahulu sebagai penganut Hindu.

## 5. Pandangan Agama Budha

Agama Budha tidak melarang umatnya untuk melakukan perkawinan dengan penganut agama lain, asalkan perkawinan tersebut harus dilaksanakan dengan tata cara perkawinan Agama Budha sesuai dengan ajaran Sang Budha. Dalam perkawinan ini calon mempelai yang bukan beragama Budha tidak diwajibkan untuk masuk Agama Budha terlebih dahulu seperti halnya Agama Hindu.

### G. Lembaga Pencatatan Perkawinan

Pencatatan Perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya diatur lebih jauh dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 serta Permenag Nomor 4 Tahun 1975.

Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan mengenai pencatatan perkawinan, bahwa Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai



Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dan Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya selain Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undang mengenai pencatatan perkawinan.

#### **G.1. Tugas Dan Wewenang Lembaga Pencatatan Perkawinan**

##### **G.1.1. Tugas Dan Wewenang Lembaga Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinan Yang Dilaksanakan Menurut Agama Islam.**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, dalam melaksanakan tugasnya Lembaga Pencatat Perkawinan, antara lain bertugas sebagai berikut:

#### **1. Melakukan Pemeriksaan.**

Adapun pemeriksaan yang dilakukan di sini meliputi 2 (dua) macam jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan langsung kedua mempelai.

##### **a) Pemeriksaan Administrasi**

Setelah Pegawai Pencatat Nikah menerima pemberitahuan kehendak nikah dari calon mempelai atau yang mewakilinya, maka Pegawai Pencatat akan melakukan pemeriksaan atas surat-surat yang diperlukan untuk melangsungkan perkawinan, yaitu:

- a. Surat Persetujuan kedua calon mempelai seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 12 huruf f.
- b. Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- c. Surat Keterangan mengenai orang tua atau agama, sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- d. Surat Keterangan untuk kawin dari Kepala Desa (model Na).
- e. Surat Izin Kawin bagi calon mempelai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kepadanya ditentukan meminta izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang memberikan izin.

- f. Surat Kutipan Buku Pendaftaran Talak atau Cerai yang di Surat Talak atau Surat Tanda Cerai jika mempelai seorang Janda atau Duda.
- g. Surat Keterangan Kematian Suami atau Istri yang dibuat oleh Kepala Desa yang mewilayahi tempat tinggal atau tempat matinya Suami atau Istri (menurut contoh model ND), jika calon mempelai seorang Janda atau Duda karena kematian Suami atau Istri.
- h. Surat Izin dan Dispensasi, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur menurut ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2).
- i. Surat Dispensasi Camat bagi pernikahan yang akan dilangsungkan kurang dari 10 hari kerja sejak pemberitahuan.
- j. Surat Keterangan tidak mampu dari Kepala Desa bagi mereka yang tidak mampu.

Setelah pemeriksaan atas surat-surat ini dilakukan dan ternyata tidak ada satupun yang menjadi halangan untuk dilangsungkan perkawinan, pemeriksaan

dilanjutkan dengan pemeriksaan calon suami, calon istri, dan wali nikah.

b) Pemeriksaan Calon Mempelai

Pemriksaan para calon mempelai sebaiknya dilakukan bersama-sama, tetapi juga diperbolehkan jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri, hasil pemeriksaan itu ditulis dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (model A).

2. Membuat Pengumuman.

Kehendak nikah diumumkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas pemberitahuan yang diterimanya setelah persyaratan atau ketentuan-ketentuan dipenuhi dengan menempelkan surat pengumuman (Model Ne). Pengumuman dilakukan di kantor-kantor pencatatan pernikahan tempat tinggal masing-masing calon mempelai.

3. Menyelenggarakan Akad Nikah dan Pencatatannya.

Akad Nikah dilangsungkan dibawah pengawasan atau dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan setelah akad nikah dilangsungkan, perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Nikah (Model A).

#### 4. Penyimpanan.

Setelah semua hal tersebut di atas diselesaikan, maka selanjutnya daftar pemeriksaan tersebut disimpan, diurutkan menurut nomor Akta Nikah. Kalau daftar pemeriksaan tadi telah terkumpul pada akhir tahun dijilid menjadi satu buku.

#### G.1.2. Tugas Dan Wewenang Lembaga Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinan Yang Dilakukan Menurut Selain Agama Islam.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bab II Pasal 2 ayat (2), bagi perkawinan yang dilakukan menurut selain agama Islam dicatat pada Kantor Catatan Sipil atau Instansi atau pejabat yang membantunya.

Kantor Catatan Sipil juga mempunyai tugas dan wewenang seperti halnya yang terdapat pada Lembaga Pencatatan Perkawinan menurut Agama Islam. Pasal 5 Bab III Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pernyataan dan Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Catatan Sipil, menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan

tanggung jawab di bidang Catatan Sipil maka ia bertugas sebagai Pembantu Bupati atau Walikotaamadya, Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bertugas sebagai Pembantu Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

#### H. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Salah satu unsur dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah adanya ketertiban dalam urusan administrasi, baik yang bersifat umum ataupun yang sifatnya khusus. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai wujud dari usaha pemerintah untuk mewujudkan suatu pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif, sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pedoman bagi semua penyelenggara Negara yang berhubungan dengan kependudukan. Undang-undang ini mulai berlaku sejak disahkan pada tanggal 29 Desember 2006 dan tercantum pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2006. Undang-undang Administrasi Kependudukan ini bertujuan untuk

memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada didalam dan atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaannya, Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan melalui Direktorat Informasi Kependudukan mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai sistem pengenal tunggal dan terpadu (Kartu Tanda Penduduk) atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada Passport, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan kartu pengenal lainnya.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Administrasi Kependudukan pada Tahun 2006, maka aturan mengenai pencatatan sipil nasional telah mengalami pembaruan. Selama ini pengaturan pencatatan sipil yang berlaku di Indonesia masih menggunakan ketentuan yang sudah sangat tertinggal serta sangat bersifat

diskriminatif. Hal ini bisa dilihat bahwa terjadi perbedaan perlakuan berdasarkan golongan dalam rangka memperoleh akta catatan sipil ditambah persoalan lain yang harus dihadapi oleh etnis Tionghoa yang telah menjadi warga negara Indonesia. Warga negara etnis Tionghoa sering dihadapkan pada masalah keabsahannya sebagai warganegara. Sehingga dalam pengurusan untuk memperoleh dokumen pencatatan sipil tersebut sangat sulit. Padahal esensi dari pencatatan sipil adalah mencatatkan peristiwa penting yang terjadi di wilayah kantor catatan sipil yang memang jadi cakupannya. Akan tetapi mengingat negara tidak mempunyai hukum nasional tentang pencatatan sipil maka setiap warganegara dibedakan berdasarkan golongannya. Perlakuan yang berbeda ini tentu mempunyai dampak yang buruk baik dari segi lamanya waktu untuk memproses dan biaya yang tinggi. Keberadaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan tentu harus dapat mencegah mengulang terjadinya sejarah diskriminasi dalam pencatatan sipil. Undang-undang sebagai sebuah produk keputusan politik merupakan sarana strategis guna mengatur suatu kebijakan. Strategis, karena Undang-Undang bersifat mengikat bagi seluruh warga, termasuk



## BAB III

### Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil Kota Bekasi

#### A. Pencatatan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu lembaga yang suci yang diharapkan dapat menciptakan suatu kehidupan yang tentram antara suami istri dilandaskan atas perasaan saling cinta mencintai, santun menyantuni, dan kasih mengasihi antara satu terhadap yang lain dengan tujuan mengembangkan keturunan. Perkawinan adalah satu jalan yang halal untuk melanjutkan keturunan dan dengan perkawinan itu akan terpelihara agama, kesopanan, dan kehormatan.

Setiap perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Sebagai tindak lanjut pelaksanaannya, sebagaimana termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) dan (2), pencatatan dilakukan oleh 2 (dua) instansi yang berwenang, yaitu :

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi mereka yang beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.
2. Kantor Catatan Sipil, bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

Dalam pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawabnya antara dua lembaga ini terdapat perbedaan, sesuai dengan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983, dinyatakan bahwa Kantor Catatan Sipil bertugas sebagai Pembantu Kepala Daerah Tingkat II terkecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur. Sedangkan Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk dalam pelaksanaan tugasnya memberikan laporan kepada Bidang Urusan Agama Propinsi melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya. Dengan demikian Kantor Catatan Sipil berada dibawah naungan Departemen Dalam Negeri, sedangkan Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk berada dibawah naungan Departemen Agama.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, dijumpai adanya beraneka ragam peraturan tentang

pencatatan perkawinan, seperti Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Eropa, Ordonansi untuk golongan Cina, Ordonansi Catatan Sipil untuk Perkawinan Campuran. Peraturan-peraturan tersebut merupakan pelaksana pencatatan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Kristen (S.1933 No.74) dan Peraturan Perkawinan Campuran (S.1898 No.158). menurut ketentuan-ketentuan tersebut pelaksanaan pencatatan perkawinan dan catatan sipil pada umumnya didasarkan pada perbedaan golongan penduduk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS), sehingga terdapat Kantor Catatan Sipil untuk golongan yang berbeda. Berdasarkan Instruksi Ketua Presidium Ampera tertanggal 27 Desember 1966 No.31/U/IN/12/1966 telah dihapus, dan selanjutnya Kantor Catatan Sipil seluruh Indonesia terbuka bagi seluruh Bangsa Indonesia dan hanya dibedakan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Kewenangan Kantor Catatan Sipil dalam mencatat perkawinan sebagaimana diatur dalam ordonansi-ordonansi tersendiri sesuai golongan masing-masing, kemudian ditertibkan dengan keluarnya Keputusan Presiden No.12 Tahun 1983 tentang Penataan dan

Peningkatan Pembinaan dan Penyelenggaraan Kantor Catatan Sipil dalam masalah perkawinan. Dimana sebelum tahun 1983, Kantor Catatan Sipil sepenuhnya berada dibawah Departemen Kehakiman, yang setelah itu pengawasan teknisnya diserahkan kepada Departemen Dalam Negeri dan pengawasan yuridisnya tetap di Departemen Kehakiman. Dan diikuti dengan terbitnya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.8933/1558/PUOD tanggal 17 April 1989 tentang Tindak Lanjut Job Training Catatan sipil yang intinya adalah:

1. Menegaskan fungsi Kantor catatan Sipil sebagai pencatat perkawinan dan tidak ikut menentukan status perkawinan, serta bukan melaksanakan perkawinan, dalam arti mengesahkan perkawinan.
2. Pencatatan Perkawinan pada Register Akta Perkawinan di Kantor Catatan Sipil pada hakekatnya dilakukan setelah dilangsungkan perkawinan didepan pemuka agama yang dianut oleh yang bersangkutan.
3. Perkawinan didasarkan pada Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, bahwa perkawinan berdasarkan agama, sehingga tidak dapat dilakukan pencatatan perkawinan sebelum yang

bersangkutan melangsungkan perkawinan menurut ketentuan agamanya masing-masing.

Kantor Catatan Sipil dalam pelaksanaannya mempunyai fungsi dalam menyelenggarakan:

1. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.

Dalam pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran ini, Kantor Catatan Sipil melakukan fungsinya berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Rumah Sakit atau Rumah Bersalin dimana anak tersebut dilahirkan, yang dalam pemberitahuan kelahiran kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil, orang tua atau yang menjadi walinya harus melampirkan akta perkawinan orang tua anak tersebut.

2. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Perkawinan.

Setelah akad nikah dilakukan, Pegawai Pencatat Nikah melakukan pencatatan didalam Akta Nikah yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, kedua mempelai serta saksi-saksi. Akta Perkawinan yang telah ditandatangani tersebut, oleh Pegawai Pencatat diterbitkan untuk mempelai yang bersangkutan sebagai bukti autentik telah melakukan pernikahan.

3. Pencatatan dan penerbitan Akta Perceraian. Dalam

melakukan perceraian, Kantor Catatan Sipil juga menerima pemberitahuan dari yang hendak melakukan

perceraian, dimana Kantor Catatan Sipil akan mengadakan penelitian mengenai hal-ikhwal yang menyebabkan yang bersangkutan hendak melakukan perceraian. Jika ternyata hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan tersebut sudah tidak dapat lagi diperbaiki yang diterangkan dalam suatu Keputusan Pengadilan Negeri maka perceraian itu diterima.

4. Pencatatan dan penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak. Dalam hal jika terjadi persengketaan dalam hal status anak yang telah ada dari pasangan suami-istri, maka setelah adanya hasil Keputusan Pengadilan yang menyelesaikan sengketa tersebut, Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan akan diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dimana anak tersebut berada.

Kewenangan lainnya seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk adalah urusan Dinas Kependudukan. Karena itulah catatan sipil dipisahkan kewenangannya dari administrasi kependudukan. Semua peristiwa keperdataan merupakan wilayah kewenangan catatan sipil untuk dicatat sehingga hak dan kewajiban yang mengikuti

peristiwa-peristiwa hukum dapat diketahui dan dicatat oleh negara.

## **B. Kewenangan Lembaga Pencatatan Perkawinan Terhadap Penolakan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Di Daerah Kotamadya Bekasi**

Kota Bekasi pada saat ini bukan hanya sebagai daerah sub urban yang berfungsi sebagai daerah tempat tinggal para penduduk yang bekerja di pusat Jakarta semata (penduduk commuter), Kota Bekasi perlahan menuju menjadi kota industri dengan banyak berdirinya perusahaan-perusahaan yang menampung ribuan pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Untuk menertibkan sistem administrasi kependudukan di Kota Bekasi, Pemerintah Daerah kota Bekasi memiliki visi: "Tertib administrasi kependudukan, Catatan Sipil, dan peningkatan kualitas Keluarga Berencana Kota Bekasi melalui pelayanan Prima menuju kota jasa dan perdagangan bernuansa ikhsan".<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Wawancara dengan Drs. Dalfi Handri, Kepala Sub Bidang Perkawinan dan Perceraian Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, Jalan Ir.H.Juanda No. 100, tanggal 8 Mei 2008.

Dengan banyaknya tenaga kerja yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia yang berbeda suku bangsa maupun agama dan kepercayaan, tidak menutup kemungkinan adanya interaksi dari penduduk yang menetap dan pendatang untuk mengadakan suatu interaksi sosial sampai dengan hubungan perkawinan. Begitu pula dalam hal perkawinan tidak terbatas pada perkawinan dengan agama dan kepercayaan yang sama, tetapi banyak juga perkawinan yang dilangsungkan oleh para pasangan calon suami istri dengan agama dan kepercayaan yang berbeda dari masing-masing pasangan calon mempelai.

Permohonan Pencatatan Perkawinan beda agama di Kantor Urusan Agama yang terletak pada Kecamatan-kecamatan daerah Bekasi dan sekitarnya jarang terjadi. Walaupun ada permohonan untuk mencatatkan perkawinan yang berbeda agama, Kantor Urusan Agama pada umumnya tidak bersedia untuk meluluskan permohonan tersebut. Hal ini terjadi pada Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan yang beralamatkan di Jalan Pulo Ribung Pekayon, Bekasi, yang pernah melakukan penolakan untuk melangsungkan perkawinan ataupun mencatat perkawinan pasangan beda agama antara Huang Mu Fa, Warga Negara Taiwan beragama Budha yang berdomisili di Taiwan dengan Siti Aisyah



Binti Mistam, Warga Negara Indonesia dan beragama Islam, alasan penolakan tersebut antara lain adalah "Kantor Urusan Agama berpegang teguh pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai dengan apa yang dimaksud oleh Undang-undang Perkawinan tersebut maka perkawinan beda agama tidak dapat dilaksanakan di Negara Republik Indonesia yang begitu pula dengan pernikahan beda agama yang dilakukan diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan bisa dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena Kantor Urusan Agama hanya dapat mencatat dan menikahkan pernikahan dalam agama Islam, yang pernikahannya dilakukan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diluar dari pernikahan yang bukan agama Islam atau non muslim, Kantor Urusan Agama tidak berwenang dalam menikahkan apalagi mencatatkan."<sup>20</sup>

Kantor Urusan Agama kecamatan Bekasi Selatan tidak pernah menikahkan atau mencatat perkawinan yang dilangsungkan dengan beda agama, akan tetapi bersedia untuk mencatat perkawinan yang beragama Islam walaupun dengan perbedaan kewarganegaraan. Pada Daftar

---

<sup>20</sup> Wawancara dengan Bapak H. Ahmad Sumroni, Kepala Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan, Jalan Pulo Ribung, Pekayon pada tanggal 28 April 2008

Pemeriksaan Nikah dengan Akta Nikah bernomor : 614/135/IV/2008, tertanggal Rabu, 9 April 2008 mengeluarkan izin pelaksanaan perkawinan yang akan dilakukan antara Huang Mu Fu, Warga Negara Taiwan yang berdomisili di Taiwan dan beragama Islam dengan calon istrinya yang bernama Siti Aisyah Binti Mistam, Warga Negara Indonesia, beragama Islam dan berdomisili di Desa Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan. Pernikahan tersebut dilaksanakan di Indonesia pada tanggal 25 April 2008 di Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan, Jalan Pulo Ribung, Bekasi.

Berkaitan dengan penolakan yang dilakukan oleh Kantor urusan Agama untuk menolak melaksanakan maupun mencatatkan perkawinan yang dilaksanakan dengan perbedaan agama adalah sudah tepat, dikarenakan pencatatan perkawinan yang beragama selain Islam adalah bukan berada dibawah kewenangan dari Kantor urusan Agama, tetapi di bawah Naungan kewenangan Kantor Catatan Sipil. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 23 dan Pasal 9 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya keterbatasan kewenangan dari Kantor Urusan Agama maupun Kantor

Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan beda agama yang menyangkut agama Islam pada salah seorang calon mempelai, maka Undang-undang Administrasi Kependudukan memberikan kesempatan pada mereka, calon pasangan yang berbeda agama yang permohonan pelangsungan pernikahan dan pencatatan perkawinannya menemui kendala, untuk meneruskan permohonannya kepada Pengadilan Negeri setempat untuk memohon dikeluarkan Penetapan Pengadilan yang memberikan izin kepada Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan perkawinan dan mencatat perkawinan dari pasangan yang berbeda agama tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 35 huruf a Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006.

Permohonan Penetapan Pengadilan untuk memerintahkan Kantor Catatan Sipil agar mencatat perkawinan beda agama adalah salah satu jalan alternatif yang digunakan oleh para calon pasangan suami istri yang berbeda agama untuk dapat melangsungkan Perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilihat dari kasus perkawinan beda agama yang terdapat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan dengan Penetapan Nomor

30/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel., yang mana seorang wanita bernama R.R. Rini Roosdiarti beragama Islam akan melangsungkan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Daniel Victor Matulesy yang beragama Kristen Protestan. Sebelum didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pasangan ini telah mencoba untuk melaksanakan perkawinannya di Kantor Urusan Agama dan Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta namun mengalami penolakan dengan Surat Keterangan Penolakan Pencatatan Perkawinan No.146/1.755.4/CS/1986 tertanggal 15 Januari 1986. Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta mensyaratkan kepada calon pasangan tersebut untuk meminta Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan alamat domisili pemohon, agar dapat dilakukan pencatatan menurut daftar pencatatan perkawinan yang berlaku. Permohonan tersebut disetujui oleh Pengadilan Jakarta Selatan dan memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta untuk melangsungkan pencatatan perkawinan antara R.R. Rini Roosdiarti dengan Daniel Victor Matulesy.

Dengan adanya persyaratan harus terlebih dahulu ada izin dari Pengadilan Negeri untuk mereka yang akan melangsungkan perkawinan dengan beda agama

mengindikasikan bahwa masih berlakunya Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemende Huwelijken*) Staatsblaad 1898 No.158 terutama dalam Pasal 7 ayat 3 yang menyatakan bahwa aturan-aturan atau syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum terhadap pihak perempuan calon mempelai pernikahan campuran telah terpenuhi maka tidak ada halangan lagi untuk melangsungkan perkawinannya ditempat kediaman perempuan tersebut bertempat tinggal dan Pasal 8 yang menyatakan bahwa atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat memutuskan boleh atau tidaknya dilangsungkannya perkawinan campuran beda agama tersebut yang merupakan pengecualian dari Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Alasan lainnya yang mendasari pengecualian pada perkawinan beda agama dengan harus adanya izin dari pengadilan Negeri setempat adalah untuk mencegah adanya kehidupan bersama layaknya suami istri tanpa terikat perkawinan (kumpul kebo) dan juga Pengadilan tidak dapat mencegah seseorang yang dengan sukarela untuk tunduk pada hukum yang berlaku, dalam kasus perkawinan beda agama yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil, maka berarti seorang pemohon yang

beragama Islam secara diam-diam telah menundukkan diri pada Hukum Perdata Barat sesuai dengan hukum yang berlaku pada calon pasangannya yang bukan beragama Islam.<sup>21</sup>

Dasar fundamental terbitnya undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan adalah pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang menempatkan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia pada tempat tertinggi. Dimana dalam Pasal 16 Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa pria dan wanita yang sudah dewasa, tanpa dibatasi oleh kebangsaan, kewarganegaraan, atau agama berhak untuk menikah dan membentuk keluarga. Pelaksanaan hak ini dilakukan dengan tanpa pengecualian apapun, termasuk berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat yang berlainan, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kewarganegaraan. Dengan kata lain, perkawinan merupakan hak asasi yang paling mendasar, yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun,

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Drs. Dalfi Handri, Kepala Sub Bidang Perkawinan dan Perceraian Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, Jalan Ir.H.Juanda No. 100, tanggal 8 Mei 2008.

termasuk oleh negara.<sup>22</sup> Yang dalam Undang-undang Administrasi dan Kependudukan ini ditujukan dalam upaya menghapuskan diskriminasi pelayanan petugas catatan sipil terhadap pasangan yang berbeda agama, dimana seharusnya negara tidak membeda-bedakan dalam melindungi dan melayani warga negaranya dalam menggunakan hak asasinya, terutama dalam pelaksanaan perkawinan.

Terdapat beberapa alternatif bagi para pasangan beda agama agar dapat melaksanakan perkawinan dengan tidak melanggar peraturan-peraturan yang membatasi terhadap pelaksanaan suatu perkawinan, antara lain:<sup>23</sup>

1. Perkawinan yang dilakukan dengan meminta Penetapan Pengadilan terlebih dahulu sebelum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Setempat.
2. Perkawinan yang dilakukan menurut masing-masing agama. Dengan cara masing-masing pihak tetap pada agama dan keyakinan masing-masing dalam pelaksanaan perkawinannya.

---

<sup>22</sup> Perkawinan Campuran Beda Agama dan Hak Asasi Manusia, <http://www.Hukum Online.com/berita/21 Maret 2008>.

<sup>23</sup> Prof.Wahyono Darmabrata, Perkawinan Campuran Beda Agama, <http://www.Hukum Online.com/berita/21 Maret 2008>.

3. Penundukkan sementara pada salah satu agama. Yaitu salah satu pihak menundukkan diri pada agama pasangannya pada saat pelaksanaan perkawinannya dan kembali ke agamanya semula setelah perkawinan dan pencatatan perkawinannya telah selesai dilaksanakan.
4. Perkawinan yang dilakukan diluar negeri. Cara ini banyak dipakai oleh para pasangan yang memiliki kondisi financial menengah ke atas, contohnya adalah penyanyi terkenal Yuni Shara dan suaminya Henry Siahaan yang berhasil mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil setelah melangsungkan perkawinannya dan mendapatkan surat nikah di Perth, Australia.<sup>24</sup>

Perkawinan beda agama dengan cara Penundukan sementara pada salah satu agama calon pasangan pernah terjadi di Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan, dimana Huang Mu Fa yang berdomisili di Taiwan dan beragama Budha melakukan penundukan dengan mengikuti agama calon istrinya yang beragama Islam agar dapat melangsungkan perkawinannya dengan Siti Aisyah Binti Mistam. Dengan cara penundukkan diri sementara pada salah satu agama ini

---

<sup>24</sup> Perkawinan Beda Agama Yuni-Henry, Tabloid Cek & Ricek edisi Minggu II Agustus 2002.



merupakan suatu tindakan yang disebut dengan "mengakali Undang-undang" (*wetsonduiking*) atau "penyelundupan Undang-undang".<sup>25</sup>

Hal demikian tidak akan terjadi bila Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan pengaturan yang tegas mengenai perkawinan antar agama, yang menyebabkan berkurangnya kewibawaan hukum dan agama itu sendiri dan hal tersebut jelas bukanlah merupakan tujuan pembentuk dari Undang-undang maupun agama. Pengakuan terhadap perkawinan antar agama mungkin akan terasa sebagai penyimpangan dari prinsip yang terkandung dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi hal demikian adalah wajar karena menurut sifatnya perkawinan antar agama merupakan bentuk khusus daripada perkawinan pada umumnya, sehingga pengaturannya akan merupakan suatu kekhususan terhadap hukum perkawinan pada umumnya.

Pencatatan Perkawinan dengan perbedaan agama di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi yang beralamat di Jalan Ir.H.Juanda No. 100 sampai pada saat ini juga belum pernah mencatat mengenai perkawinan beda agama

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan Bapak H. Adum H.M, Pegawai Kantor Urusan Agama Bekasi Selatan, Jalan Pulo Ribung, Pekayon pada tanggal 28 April 2008

tersebut. Dalam hal ini Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi tidak bersedia untuk mencatat suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan agama. Hal ini dibuktikan dengan penolakan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi terhadap permohonan pencatatan Perkawinan beda agama yang dimohon oleh pasangan Yuni Shara yang beragama Islam dengan Henry Siahaan yang beragama Kristen.

Alasan yang populer dalam hal penolakan pencatatan perkawinan beda agama oleh Kantor Catatan Sipil adalah "bahwa Kantor Catatan Sipil tidak menyetujui untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama dengan alasan bahwa pernikahan beda agama tersebut tidak dibenarkan oleh Hukum Republik Indonesia, hal itu sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaannya juga disebutkan dalam Pasal 8(f) bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai

hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.”<sup>26</sup>

### C. Perjanjian Kawin

Dalam usaha terjaminnya segala hak dan kewajiban para pihak yang melangsungkan perkawinan dengan perbedaan agama sebaiknya adalah dengan upaya pembuatan perjanjian kawin, dimana dalam suatu perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan agama, hal penting seperti perjanjian kawin sering luput dari perhatian para pihak yang akan melangsungkan perkawinan beda agama tersebut. Dalam perjanjian kawin ini dapat dimasukkan berbagai persyaratan-persyaratan yang dapat menjaga kelanggengan dari perkawinan tersebut asal tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum sesuai yang termaktub dalam Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang isi perjanjian kawin tersebut tidak harus berupa mengenai pemisahan harta saja, mengingat rumusan dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak memberikan definisi atau pengertian mengenai apa yang dimaksud

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Drs. Dalfi Handri, Kepala Sub Bidang Perkawinan dan Perceraian Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bekasi, Jalan Ir.H.Juanda No. 100, tanggal 8 Mei 2008.

dengan perjanjian kawin dan Undang-undang juga tidak memberikan batasan-batasan mengenai apa yang dapat diperjanjikan didalam suatu perjanjian perkawinan.<sup>27</sup>

Dalam perjanjian perkawinan sekiranya dapat menyangkut dengan keyakinan pada para pihak dalam kebebasan dan meyakini suatu agama yang dipeluknya selama dalam perkawinan. Isi perjanjian kawin mengenai kebebasan dalam meyakini agama yang telah dipeluknya sebelum dan setelah perkawinan berlangsung pada perkawinan campuran beda agama ini adalah merupakan suatu hal yang seyogyanya harus dicantumkan, dengan banyaknya terjadi kasus-kasus pemurtadan agama (*religieuse overgang*), dimana salah satu pihak baik dengan suatu ajakan yang baik ataupun dengan paksaan mengikuti agama pasangannya dikarenakan sudah terlanjur menikah dan memiliki anak dari perkawinan tersebut dan paling banyak dialami terutama oleh pihak wanita. Perjanjian kawin ini harus dibuat dengan Akta Notaris sebelum perkawinan berlangsung dan mulai mengikat pada para pihak yaitu pada saat perkawinan dilangsungkan, yang apabila perjanjian kawin itu baru dibuat setelah

---

<sup>27</sup> Prof.Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia, (Jakarta: FH-UI, 2004), hal.71.

perkawinan dilangsungkan maka perjanjian kawin itu akan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Sebelum perkawinan itu dilangsungkan, calon suami istri masih dapat merubah isi perjanjian kawin yang dibuatnya, akan tetapi perubahan itu harus dilakukan dengan akta notaris, sedang orang-perorang yang dahulu ikut serta sebagai pihak dalam mewujudkan perjanjian kawin itu harus diikutsertakan lagi dan bilamana orang-orang itu tidak menyukai atau tidak menyetujui perubahan yang diusulkan, maka tidaklah dapat diadakan perubahan perjanjian kawin itu.<sup>28</sup>

Pembuatan Perjanjian Kawin dalam perkawinan beda agama dapat menjamin hak waris dari anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Agama dengan nomor PMA.No.51/K/AG/1999 yang menyebutkan bahwa apabila terjadi perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris maka hukum yang diberlakukan adalah hukum yang berlaku bagi si pewaris. Dalam hal terdapatnya perbedaan agama antara seorang anak yang beragama selain Islam dengan orang tuanya yang beragama Islam,

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Ny.Hj. Diah Anggraini, Notaris dan PPAT, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Tanggal 22 April 2008.

maka akan dapat terjadi seorang anak yang tidak mewaris terhadap orang tuanya perkawinan beda agama sesuai dengan hadits riwayat Abdullah 'bn Umar bahwa tidak waris-mewarisi sekali-kali antara orang-orang yang berlainan agama.<sup>29</sup> Lain halnya dengan yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 368/K/AG/1995 yang menyatakan bahwa anak kandung perempuan yang beragama selain Islam status hukumnya adalah bukan sebagai ahli waris, tetapi ia berhak untuk mendapatkan bagian dari warisan berdasarkan wasiat yang bagiannya sama dengan bagian anak perempuan ahli waris almarhum ayahnya dan almarhum ibunya yaitu sebesar tidak lebih dari 1/3 (sepertiga) bagian.

---

<sup>29</sup> Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral menurut Quran dan Hadith. (Jakarta: Tinta Mas, 1982), hal. 160.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kewenangan Pencatatan Perkawinan beda agama hanya dapat dilakukan pada Kantor Catatan sipil dengan dipenuhinya terlebih dahulu segala persyaratan administrasi berupa pengisian Formulir Pencatatan Perkawinan, Surat Rekomendasi Nikah kepada Kepala Kantor Urusan Agama, Pemberitahuan Kehendak Nikah, Surat Keterangan Orang Tua, Surat Persetujuan Mempelai beserta Penetapan Pengadilan Negeri setempat yang isinya adalah untuk memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk membantu melangsungkan dan mencatat pernikahan pasangan beda agama tersebut.
2. Kantor urusan Agama dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menolak membantu pelaksanaan ataupun pencatatan perkawinan yang dilangsungkan dengan berbeda agama mengingat karena Kantor Urusan Agama hanya dapat mencatat dan menikahkan pernikahan dalam agama Islam, begitu pula dengan

Kantor Catatan Sipil dapat menolak membantu pelaksanaan maupun pencatatan pernikahan beda agama yang tidak disertai dengan penetapan dari Pengadilan Negeri setempat untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan perkawinan beda agama tersebut.

#### **B. Saran**

1. Perlunya pengaturan mengenai instansi yang berwenang secara khusus untuk melakukan pencatatan perkawinan campuran antar agama secara tegas dalam suatu peraturan perundang-undangan agar tidak ada lagi perbedaan penafsiran tentang pelaksanaan pencatatan perkawinan antar agama.
2. Perlunya terjalin koordinasi yang baik dikalangan instansi Kantor Urusan Agama maupun Kantor Catatan Sipil yang menangani persoalan tentang perkawinan campuran antar agama baik dalam hal proses administrasi pelaksanaan dan pencatatan perkawinan maupun dalam hal penyuluhan perkawinan kepada masyarakat luas.



3. Penyempurnaan perumusan dalam Pasal 2 Undang undang Perkawinan yaitu sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan dirumuskan dalam satu ayat saja, agar memberikan satu pemahaman bahwa hanya perkawinan yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya saja yang dapat dicatatkan demi tegaknya pelaksanaan Undang-undang dan mencegah penyelundupan hukum (*wetsonduiking*).



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku.

- Abdurrahman. Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung: Alumni, 1978.
- Abdurrahman dan Riduan Syahani. Masalah-masalah Hukum Perkawinan Di Indonesia. Bandung: Alumni, 1978.
- Alhamdani, Said A. Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian (BP-4). Pertumbuhan Dan Perkembangan Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Perceraian. Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 1977.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga Di Indonesia. Jakarta: FH-UI, 2004.
- Eoh, O.S. Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Gautama, Soedargo. Hukum Antar Golongan. Jakarta: Ichtiar Baru, 1977.
- Harahap, Yahya. Hukum Perkawinan Nasional. Medan: Zahir Trading, 1975.

- Hazairin. Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Quran dan Hadith. Jakarta: Tintamas, 1982.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Asis Safioedin. Hukum Orang Dan Keluarga. Bandung: Alumni, 1986.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Sumur Bandung, 1981.
- Purbopranoto, Kuntjoro. Hak-hak Azasi Manusia Dan Pancasila. Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Ramulyo, Muhammad Idris. Bunga Rampai Hukum Kekeluargaan Dan Peroarangan Dan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama. Jakarta: Lebsi, 1982.
- Sidik, Abdullah. Hukum Perkawinan Islam. Jakarta: Tinta Mas, 1983.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Rajawali, 1985.
- Sosroatmodjo, Arso dan A. Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan Di Indonesia. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Thalib, Sajuti. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia, 1974.

## B. Perundang-undangan

Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 1985.

Indonesia, Undang-undang Tentang Perkawinan. Nomor 1 Tahun 1974, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

Indonesia, Undang-undang Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Nomor 22 Tahun 1946.

Indonesia, Undang-undang Tentang Administrasi Kependudukan. Nomor 23 Tahun 2006.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Nomor 9 Tahun 1975.





DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SAWAH BESAH  
Jalan Mangga Dua Dalam No. 1  
JAKARTA

Nomor : K/UM-1/...../...../92.  
Lamp. : Satu berkas.  
Hal : REKOMENDASI NIKAH.

Untuk.....  
Kepada Yth.  
Sd. Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan.....  
Kab/Kota.....  
di.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, berdasarkan pasal 20 ayat 1 Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 dan Surat Edaran Kepala Kantor Kantor Wilayah Departemen Agama DKI Jakarta tanggal 2 Agustus 1977 No. 1 J/1642/1977, telah datang memberitahukan kepada kami seorang wanita :

Nama .....

Tempat/Tanggal Lahir .....

Agama .....

Tempat Tinggal .....

Untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki

Nama .....

Tempat/Tanggal Lahir .....

Agama .....

Pekerjaan .....

Tempat Tinggal .....

Sehubungan dengan pelaksanaan AEAD NIKAHNYA akan dilangsungkan diwilyah Saudara, maka untuk itu pengawasan dan pencatatannya kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara, sebagai bahan untuk Saudara bersama ini kami lampirkan surat-surat dari kedua calon mempelai tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerjasannya yang baik. Semoga tercapai semua maksud.

Wassalam  
KEPALA

**CATATAN :**

Kedua calon mempelai beserta Wali belum kami periksa, untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada Saudara

Model N7

Lampiran : lembar ..... 19...  
Perihal : Pemberitahuan  
Kehendak Nikah  
Kepada Yth.  
Pegawai Pencatat Nikah pada  
KUA Kecamatan/Pembantu PPN  
di .....

Assalaamu'alaikum w.w.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan meiangsungkan pernikahan antara ..... dengan ..... pada hari ..... tanggal ..... jam ..... dengan maskawin ..... dibayar (tunai/hutang\*) bertempat di .....

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah , model N1
2. Surat Keterangan Asal-Usul , model N2
3. Surat Persetujuan Mempelai , model N3
4. Surat Keterangan tentang Orang Tua , model N4
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

Kiranya dapat diliazi dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterima tanggal ..... Wassalam,  
Yang menerima, Yang memberitahukan,  
PPN/Pembantu PPN\*) Calon mempelai/wali/akil wali \*)

- \*) coret yang tidak perlu  
\*\*) nama terang



DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN SAWAH BESAR  
Jalan Mangga Dua Dalam No. 1  
JAKARTA PUSAT

Nomor : K4/MJ-1/...../.....

Jakarta, .....

Lamp. : 1 (satu) berkas.

Hal : PEMBERITAHUAN KEHENDAK  
NIKAH

Kepada Yth.  
Sdr. Kepala Kantor Urusan Agama  
Kecamatan .....  
.....  
di -  
.....

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa telah datang ke Kantor kami  
seorang Laki-laki :

Nama : .....

Tempat/Tgl. Lahir : .....

Agama : .....

Pekerjaan : .....

Tempat Tinggal : .....

Memberitahukan, bahwa ia akan Nikah di Kantor Saudara Sesuai dengan  
pasal 8 dan 9 PP. No. 9/1975, Yo. pasal 19 ayat (2) PMA. No. 3/1975. Agar  
model Ne-nya segera dikirimkan ke kantor kami untuk ditempelkan di papan  
pengumuman.

Demikianlah atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima  
kasih.

Wassalam,  
KEPALA



KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTAMADYA : .....

**SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga negara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

- II. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga negara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga negara : .....  
4. Jenis kelamin : .....  
5. Agama : .....  
6. Pekerjaan : .....  
7. Tempat tinggal : .....

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengungat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

..... 19...  
Kepala Desa/Lurah .....

\*) nama terang

.....

Warganegara Indonesia  
Warganegara Asing  
Tanpa Kewarganegaraan

FORMULIR UNTUK  
PENCATATAN PERKAWINAN

Model . 2

Tatacara perkawinan dibangsungkan

pada tanggal ..... hari ..... jam .....

Nomor Urut	Pertanyaan	Keterangan tentang calon mempelai pria	Keterangan tentang calon mempelai wanita
I.	1. Nama keluarga	.....	.....
	2. Nama kecil	.....	.....
	3. Tempat dan tanggal lahir/umur	..... *)	.....
	4. Agama	.....	.....
	5. Pekerjaan/Pangkat	..... **)	.....
	6. Alamat/tempat tinggal kediaman sekarang	.....	.....
	7. Tempat tinggal kediaman dahulu	.....	.....
	8. Sudah/telum pernah kawin	..... ***)	.....
	9. Nama bekas isteri/suami atau nama isteri terdahulu	.....	.....
	10. Anak-anak yang akan disahkan dalam perkawinan	.....	.....
II.	1. Nama keluarga	<u>Bapak</u>	<u>Bapak</u>
	2. Nama kecil	.....	.....
	3. Tempat dan tanggal lahir/umur	.....	.....
	4. Agama	.....	.....
	5. Pekerjaan/Pangkat	.....	.....
	6. Tempat tinggal/kediaman	.....	.....
III.	1. Nama keluarga	<u>Ibu</u>	<u>Ibu</u>
	2. Nama kecil	.....	.....
	3. Tempat dan tanggal lahir/umur	.....	.....
	4. Agama	.....	.....
	5. Pekerjaan/Pangkat	.....	.....
	6. Tempat kediaman	.....	.....
IV.	1. Nama keluarga	<u>Sak I pertama</u>	<u>Sakal kedua</u>
	2. Nama kecil	.....	.....
	3. Tempat dan tanggal lahir/umur	.....	.....
	4. Agama	.....	.....
	5. Pekerjaan/Pangkat	.....	.....
	6. Tempat kediaman	.....	.....

\*) Supaya dilampirkan petikan akta kelahiran dan surat kenal lahir bagi calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum 16 tahun, supaya dilampirkan kepada Pengadilan.

\*\*) Bagi calon mempelai dari anggota Angkatan Bersenjata R.I. supaya melampirkan izin tertulis dari Pejabat yang diunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab.

\*\*\*) Bagi calon mempelai yang sudah pernah kawin supaya dilampirkan petikan akta kematian atau surat keterangan kematian dalam hal putus perkawinan karena kematian dan petikan akta penceraian atau surat keterangan penceraian dalam hal putus perkawinan karena cerai. Dalam hal masih dalam ikatan perkawinan supaya dilampirkan buku pengabdian.

Tanda tangan yang berkepentingan

Nomor : .....

Kepada Yth.

Sdr. Kepala Kantor Catatan Sipil

Propinsi DKI Jakarta

di -

.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

.....  
tempat dan tanggal lahir .....

(umur ..... tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun) .....

agama .....

pekerjaan .....

tempat kediaman .....

sebelumnya belum pernah \*) kawin dengan  
pernah .....

anak laki-laki dari suami isteri .....

dan

.....  
tempat dan tanggal lahir .....

(umur ..... tahun telah memenuhi batas umur 16 tahun),

agama .....

pekerjaan .....

tempat kediaman .....

sebelumnya belum pernah \*) kawin dengan  
pernah .....

anak perempuan dari suami isteri .....

memberitahukan dengan hormat kepada Saudara Kepala / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil /

Pejabat Khusus di .....

bahwa kami/mereka \*) akan melangsungkan perkawinan dan diminta agar tentang pemberita-  
huan ini dicatat serta diadakan pengumuman seperlunya.

..... tanggal ..... 19 .....

(.....)

(.....)

\*) coret yang tidak perlu

**DAFTAR  
UNTUK  
PERKAWINAN**

Hari ini tanggal ..... seribu sembilan  
ratus ..... 5032 ..... Pegawai  
Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus di .....  
mengumumkan di Kantor ini, yakni Kantor tempat menyelenggarakan daftar daftar Catatan Sipil,  
bahwa pada hari ..... tanggal .....  
jam ..... tempat .....  
bennaksud hendak melangsungkan perkawinan : .....

.....  
umua ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
..... dahulu ..... pernah kawin .....

anak laki-laki dari : .....

umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
dan .....

umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
dan .....

.....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
dan .....

.....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
dan .....

umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....

(Blank)

**DAFTAR  
UNTUK  
PENGUMUMAN**

Hari ini tanggal ..... seribu sembilan  
ratus ..... saya ..... Pegawai  
Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus di .....  
mengumumkan di Kantor ini, yakni Kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar Catatan Sipil,  
bahwa pada hari ..... tanggal .....  
jam ..... empat .....  
bermaksud hendak melangsungkan perkawinan :  
.....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
..... dahulu ..... pernah kawin .....  
anak laki-laki dari :  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
dan .....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
..... dan .....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
..... dahulu ..... pernah kawin .....  
anak perempuan dari :  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
dan .....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....

Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani.

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/  
Pejabat Khusus.

**DAFTAR  
UNTUK  
PENGUMUMAN**

Model : 3

Hari ini tanggal ..... seribu sembilan  
ratus ..... saya ..... Pegawai  
Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus di .....  
mengumumkan di Kantor ini, yakni Kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar Catatan Sipil,  
bahwa pada hari ..... tanggal .....  
jam ..... tempat .....  
bermaksud hendak melangsungkan perkawinan : .....  
.....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
..... dahulu ..... pernah kawin .....  
.....  
anak laki-laki dari : .....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
dan .....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
..... dan .....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
..... dahulu ..... pernah kawin .....  
.....  
anak perempuan dari : .....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....  
dan .....  
umur ..... tahun, agama .....  
pekerjaan ..... tempat kediaman .....

Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani

Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/  
Pejabat Khusus

Model N4

KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTAMADYA : .....

**SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga negara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

- II. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga negara : .....  
4. Agama : .....  
5. Pekerjaan : .....  
6. Tempat tinggal : .....

adalah benar ayah kandung dan ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Tempat dan tanggal lahir : .....  
3. Warga negara : .....  
4. Jenis kelamin : .....  
5. Agama : .....  
6. Pekerjaan : .....  
7. Tempat tinggal : .....

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

..... 19...  
Kepala Desa/Lurah .....

\*) nama terang

.....

Model N7

Lampiran : Lembar ..... 19...

Perihal : Pemberitahuan  
Kehendak Nikah

Kepada Yth.  
Pegawai Pencatat Nikah pada  
KUA Kecamatan/Penibantu PPN  
di .....

Assalaamu'alaikum w.w.

Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara ..... dengan .....  
pada hari ..... tanggal ..... jam ..... dengan  
maskawin ..... dibayar (tunai/hutang\*) bertempat di .....

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah , model N1
2. Surat Keterangan Asal-Usul , model N2
3. Surat Persetujuan Mempelai , model N3
4. Surat Keterangan tentang Orang Tua , model N4
5. ....
6. ....
7. ....
8. ....

Kiranya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterima tanggal .....  
Yang menerima,  
PPN/Pembantu PPN\*)

Wassalam,  
Yang memberitahukan,  
Calon mempelai/wali/wakil wali \*)

.....\*\*)

.....\*\*)

\*j) coret yang tidak perlu  
\*\*) nama terang



KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTAMADYA : .....

**SURAT KETERANGAN KEMATIAN SUAMI/ISTRI**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Bin/binti : .....  
3. Tempat dan tanggal lahir : .....  
4. Warga negara : .....  
5. Agama : .....  
6. Pekerjaan terakhir : .....  
7. Tempat tinggal terakhir : .....

telah meninggal dunia pada tanggal : .....  
di : .....

- II. 1. Nama lengkap dan alias : .....  
2. Bin/binti : .....  
3. Tempat dan tanggal lahir : .....  
4. Warga negara : .....  
5. Agama : .....  
6. Pekerjaan terakhir : .....  
7. Tempat tinggal terakhir : .....

adalah suami/istri orang yang telah meninggal tersebut di atas.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengikat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan seperlunya.

..... 19...

Kepala Desa/Lurah .....

\* ) nama terang

.....\*)

Model N9

KANTOR URUSAN AGAMA  
KECAMATAN .....  
KA BUPATEN/KOTAMADYA .....

Nomor : ..... 19...  
Lampiran : .....  
Perihal : Penolakan Pernikahan

Kepada Yth.

Saudara .....  
di .....  
.....

Assalaamu 'alaikum w.w.

Sehubungan dengan surat kami Nomor ..... tanggal .....  
kepada Saudara perihal pemberitahuan adanya halangan/kekurangan per-  
syarat dan penjelasan kami kepada Saudara pada tanggal .....

Dengan ini diberitahukan bahwa kami menolak untuk melangsung-  
kan pernikahan antara ..... dan .....  
dengan alasan .....

Apabila Saudara tidak dapat menerima penolakan tersebut, dipeti-  
silakan Saudara mengajukan keberatan kepada Pengadilan Agama se-  
tempat.

Demikianlah agar menjadikan maklumi.

'Assalamu,  
Pegawai Pencatat Nikah Pembantu  
Pegawai Pencatat Nikah\*)

- \*) coret yang tidak perlu  
\*\*) nama terang

KANTOR DESA/KELURAHAN : .....  
KECAMATAN : .....  
KABUPATEN/KOTAMADYA : .....

**SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Nama lengkap dan alias : .....
2. Jenis kelamin : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Warga negara : .....
5. Agama : .....
6. Pekerjaan : .....
7. Tempat tinggal : .....
8. Biri/binti : .....
9. Status perkawinan : .....
- a. Jika pria, terangkan jejak, duda atau beristri dan berapa istrinya. ....
- b. Jika wanita, terangkan perawan, atau janda : .....
10. Nama istri/suami terdahulu : .....

Ditukarkanlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengungat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

..... 19...  
Kepala Desa/Lurah .....

\*) nama terang

**SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Calon Suami :**

- 1. Nama lengkap dan alias .....
- 2. Bin .....
- 3. Tempat dan tanggal lahir .....
- 4. Warga negara .....
- 5. Agama .....
- 6. Pekerjaan .....
- 7. Tempat tinggal .....

**II. Calon Istri :**

- 1. Nama lengkap dan alias .....
- 2. Binti .....
- 3. Tempat dan tanggal lahir .....
- 4. Warga negara .....
- 5. Agama .....
- 6. Pekerjaan .....
- 7. Tempat tinggal .....

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri, tanpa paksaan dari siapapun juga, setuju untuk meniangsungkan pernikahan.

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

.....19...

**I. Calon Suami,**

**II. Calon istri,**

.....

.....



**UNIVERSITAS INDONESIA**

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Suharsoyo

NPM : 6505111246

Judul : Kompetensi Lembaga Pencatatan Perkawinan  
Dalam Hal Penolakan Pencatatan Pada  
Perkawinan Campuran Antar Agama.

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Dewan Penguji dan telah diterima sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 29 Juli 2008

Dewan Penguji

Prof. Wahyono Darmabrata, S.H.,M.H.  
Ketua Sidang / Penguji

.....

Surini Ahlan Syarief, S.H.,M.H.  
Pembimbing / Penguji

.....

Theodora Yuni Shah Putri, S.H.,M.H.  
Penguji

.....

## III. CALON ISTRI

1. Nama lengkap dan alias : SITI ASIYAH
2. Tempat dan tanggal lahir : LAMPUNG, 15-06-1978
3. Warganegara : INDONESIA
4. Agama : ISLAM
5. Pekerjaan : WIRASWASTA
6. Tempat tinggal : MARGA JAYA RT-03/03
7. Pendidikan terakhir : SMP
8. Status sebelum nikah : PERAWAN  
(perawan atau janda)
- Jika janda :
- a. Nama dan tempat tinggal bekas suami : ~~.....~~
- b. Tanggal menjadi janda : ~~.....~~
- c. Bukti cerai berupa (akta cerai, kutipan buku pendaftaran talak, kutipan buku pendaftaran cerai atau akta kematian/surat keterangan mati) : ~~.....~~  
Dari instansi : ~~.....~~  
Nomor dan tanggal surat : ~~.....~~
- d. Semenjak menjadi janda pernah rujuk atau nikah : ~~.....~~
- e. Waktu akad nikah sudah atau belum lepas iddah : ~~.....~~
9. Nama calon suami : HUMUNG MU FA
10. Adakah hubungan nasab, radla'ah atau mushaharah (semenda) antara dia sendiri dengan : ORANG LAIN
- a. Calon suami : ~~.....~~
- b. Bekas istri calon suami : ~~.....~~
- c. Istri atau istri-istri calon suami : ADA
11. Ada persetujuan calon suami : MINTA
12. Minta kepada suami sesudah akad nikah membaca dan menandatangani taklik talak : ~~.....~~
13. Jika calon istri anggota angkatan bersenjata
- a. Pejabat pemberi izin : ~~.....~~
- b. Nomor dan tanggal surat : ~~.....~~
14. Jika pernikahan campuran
- a. Instansi pemberi keterangan : ~~.....~~
- b. Nomor dan tanggal surat : PERTAMA
15. Pernikahan ke berapa : ~~.....~~
16. Jika calon istri belum mencapai umur 16 tahun
- a. Pengadilan pemberi dispensasi : ~~.....~~
- b. Nomor dan tanggal surat : ~~.....~~
17. Jika calon istri belum mencapai umur 21 tahun
- a. Nama yang memberi izin : ~~.....~~
- b. Hubungan keluarga : ~~.....~~
- c. Sebab : ~~.....~~
- d. Nomor dan tanggal surat : ~~.....~~
18. Orang tua kandung :
- a. Nama : Ayah : MISTAM Ibu : MUSRIANI 50 TH
- b. Warganegara : ~~.....~~ INDONESIA
- c. Agama : ~~.....~~ ISLAM
- d. Pekerjaan : TANI TANI
- e. Tempat tinggal : LAMPUNG

戶籍資料, NO. 216050824 第 24

之戶籍資料, 本國國民黃

TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH

NOMOR AKTA NIKAH: 64.135.IV.2008

UNIK-ISTRI

Tanggal nikah: 25 April 2008

Nama suami: MUANG RAU FA

Nama istri: SITI ASIZAH

Penerima

Nama: \_\_\_\_\_

Alamat: TAIWAN

Nomor KTP/SIM/Paspor): \_\_\_\_\_

Tanggal: 25 April 08

Tanda tangan

TANDA TERIMA KUTIPAN AKTA NIKAH

NOMOR AKTA NIKAH: 64.135.IV.2008

UNIK-SUAMI

Tanggal nikah: 25 April 2008

Nama suami: MUANG RAU FA

Nama istri: SITI ASIZAH

Penerima

Nama: SITI ASIZAH

Alamat: MARCA JAYA P. 1983

Nomor KTP/SIM/Paspor): Bekasi

Tanggal: 25 April 2008

Tanda tangan

[Signature]

\*) Coret yang tidak perlu

Coret yang tidak perlu

Model N-7

Lampiran : ..... Lembar  
Perihal : Pemberitahuan  
Kehendak Nikah

Bekasi, 07 April 2008

Kepada Yth.  
Kepala KUA Kecamatan/Penghulu  
Pembantu Penghulu  
di Bekasi Selatan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Dengan ini kami memberitahukan bahwa kami bermaksud akan melangsungkan pernikahan antara Kuning Mu Pa dengan Siti Aniyah pada hari Jumat tanggal 25 April 2008 jam 8 WIB dengan mas kawin Berdasarkan 2 Gram dibayar tunai/hutang bertempat di Margajaya Rt. 03/03

Bersama ini kami lampirkan surat-surat yang diperlukan untuk diperiksa, sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Untuk Nikah , model N1
2. Surat Keterangan Asal-Usul , model N2
3. Surat Persetujuan Mempelai , model N3
4. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Surat Keterangan Kelahiran Taiwan , model N4
5. P. Copy KK dan KTP
6. Kutipan Akta Kelahiran
7. P. copy Paspor
8. .....

Hanya dapat dihadiri dan dicatat pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3/4-2008



Wassalam,  
Yang memberitahukan,  
Calon mempelai/wali/wakil wali\*)

*Siti Aniyah*  
Siti Aniyah .....



Simbol No. 1

KANTOR DESA/KELURAHAN : Margajaya  
 KECAMATAN : Bekasi Selatan  
 KABUPATEN/KOTA : Bekasi

**SURAT KETERANGAN UNTUK NIKAH**  
 Nomor : 474.2/K1. MJ/IV/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- 1. Nama lengkap dan alias : Siti Asiyah
- 2. Jenis kelamin : Perempuan
- 3. Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 15 Juni 1978
- 4. Warganegara : Indonesia
- 5. Agama : Islam
- 6. Pekerjaan : Wirasmasta
- 7. Tempat tinggal : Margajaya Rt. 03/03
- 8. Bin/binti : Miatan
- 9. Status Perkawinan : Perawan
- 10. Nama istri/suami terdahulu : Perawan

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

Bekasi, 07 April 2008  
 Kepala Desa/Kelurahan Margajaya



\*) nama lengkap

KANTOR DESA/KELURAHAN : Margajaya  
 BEKASI SELATAN  
 KECAMATAN : Bekasi  
 KABUPATEN/KOTA : Bekasi

**SURAT KETERANGAN ASAL - USUL**  
 Nomor : 474.2/KI. MJ/IV/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

- I. 1. Nama lengkap dan alias : Siti Aslyah
2. Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 15 Juni 1978
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Wiraswasta
6. Tempat tinggal : Margajaya rt. 03/03

adalah benar anak kandung dari pernikahan seorang pria :


- II. 1. Nama lengkap dan alias : Mistam
2. Tempat dan tanggal lahir : Tringgalek, 56 Tahun
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Swasta - Tani
6. Tempat tinggal : Lampung

dan dengan seorang wanita :

1. Nama lengkap dan alias : Musrini
2. Tempat dan tanggal lahir : Tringgalek, 50 Tahun
3. Warganegara : Indonesia
4. Agama : Islam
5. Pekerjaan : Tani
6. Tempat tinggal : Lampung

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan untuk digunakan seperlunya.

Pengetahuan dan



\*) nama lengkap

nama lengkap

NTOR DESA/KELURAHAN : Margajaya  
 CAMATAN : Bekasi Selatan  
 BUPATEN/KOTA : Bekasi

**SURAT KETERANGAN TENTANG ORANG TUA**

Nomor : 474.2/KL.MJ/IV/2008

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


1. Nama lengkap dan alias : Mistam  
 2. Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 56 Tahun  
 3. Warga negara : Indonesia  
 4. Agama : Islam  
 5. Pekerjaan : Tani  
 6. Tempat tinggal : Lampung

1. Nama lengkap dan alias : Musrini  
 2. Tempat dan tanggal lahir : Trenggalek, 50 Tahun  
 3. Warga negara : Indonesia  
 4. Agama : Islam  
 5. Pekerjaan : Tani  
 6. Tempat tinggal : Lampung

Yang benar Ayah dan Ibu kandung dari seorang :

1. Nama lengkap dan alias : Siti Asiyah  
 2. Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 15 Juni 1978  
 3. Warga negara : Indonesia  
 4. Jenis kelamin : Perempuan  
 5. Agama : Islam  
 6. Pekerjaan : Wiraswata  
 7. Tempat tinggal : Margajaya Rt. 03/03

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan menegat sumpah jabatan dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 07 April 2008  
 Kepala Desa/Lurah Margajaya  
  
Bambang S  
 NIP. 1960047010

Nama lengkap

**SURAT PERSETUJUAN MEMPELAI**

Nomor: .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**I. Calon Suami :**

1. Nama lengkap dan alias : **Muang Mu Pa**  
2. Bin : **Huning Yadi Tung**  
3. Tempat dan tanggal lahir : **Taiwan, 10 November 1962**  
4. Warga negara : **Indonesia**  
5. Agama : **Islam**  
6. Pekerjaan : **Swasta**  
7. Tempat tinggal : **Taiwan**

**II. Calon Istri :**

1. Nama lengkap dan alias : **Siti Asiyah**  
2. Binti : **Mistam**  
3. Tempat dan tanggal lahir : **Lampung, 15 Juni 1978**  
4. Warga negara : **Indonesia**  
5. Agama : **Islam**  
6. Pekerjaan : **Wiragawasta**  
7. Tempat tinggal : **Margajaya Rt. 03/03 Bekasi**

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa atas dasar suka rela, dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan dari siapa pun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikianlah surat persetujuan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

**Bekasi, 9 April 2008**

I. Calon Suami,

II. Calon Istri,

*Muang Mu Pa*

*Siti Asiyah*

駐印尼台北經濟貿易代表處  
TAIPEI ECONOMIC AND TRADE OFFICE

12 th FLOOR, GEDUNG ARTHA GRAHA  
JI. JEND. SUDIRMAN KAV.52-53 JAKARTA 12190  
Tel.(021)515-1111, Fax.(021)515-3145

Ref No.3789  
21 April 2008

SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa warga negara Taiwan bernama Huang,Mu-Fa pemegang paspor No.216059824 berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan kantor kependudukan Taiwan tanggal 15 Februari 2008 adaiah berstatus single.

Surat keterangan ini diberikan atas permintaan Mr.Huang,Mu-Fa hanya dipergunakan untuk menikah di Indonesia.

茲依據中華民國 97 年 02 月 15 日臺北縣三重市戶政單位所核發之戶籍資料，本國國民黃木發、男、1962 年 11 月 10 日出生於臺灣、照號碼 NO. 216059824 現確為單身狀態。


本文件之驗發，僅適用當事人在印尼辦理結婚事宜之用途。



  
Chang, Chih-Ping  
Assistant







護照 中華民國 中華人民共和國 CHINA PASSPORT

(持照人姓名) (SIGNATURE OF BEARER)

Handwritten signatures in Chinese characters, including '王' and '林'.

中華民國外交部 駐各國有關機關  
 對持用本護照之中華民國國民允予自由  
 通行，并請必要時以協助及保護。  
 The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of China  
 requests all whom it may concern to permit the national of  
 the Republic of China named herein to pass freely and in  
 case of need to give all possible aid and protection.

216059824





Nomor Induk Kependudukan  
Personnel Registration Number

No. AL.500.0474318



**PENCATATAN SIPIL**  
**REGISTRY OFFICE**

**WARGA NEGARA** INDONESIA  
**NATIONALITY** INDONESIAN

**KUTIPAN AKTA KELAHIRAN**  
**EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 9438/KLT/KB/2008  
By virtue of Birth Certificate Number

merurut stbl  
in accordance with state gazette

bahwa di Lampung pada tanggal lima belas Juni  
that in on date fifteenth day of June

tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan telah lahir  
on year one thousand and nine hundred seventy eight was born

**SITI ASYAH**

anak ke satu perempuan dari bapak dan ibu : MESTAM dan MUSRINI  
child no one, the daughter of the couple

Kutipan ini dikeluarkan di Jakarta  
The excerpt is issued in Jakarta

pada tanggal tujuh belas April  
on date seventeenth day of April

dua ribu delapan  
two thousand and eight

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan  
Head of Department for Registration and


Kota Administrasi Jakarta Barat  
City Administration of West Jakarta



DIARNUDJIMM  
NIP. 47303794

0013001

BFLN	MAU
00150951	18-0-0-0000



REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN)

姓名/Surname, Given Name: ASIYAH, SITI

護照號碼/Passport Number: AB261768

簽發日期/Issue Date: 09 MAY 2006

簽發地點/Issued At: JAKARTA

類別/Status: SINGLE

945043538

AB2617683101806153E0608030



## IV. WALI NIKAH

1. Status wali (nasab/hakir)
2. Hubungan wali/sebab
3. Nama lengkap dan alias
4. Bin
5. Tempat dan tanggal lahir
6. Warganegara
7. Agama
8. Pekerjaan
9. Tempat tinggal

NASAB  
 BOIK  
 SUKATMAN  
 MISTAM  
 LAMPUNG, 13-03-1995  
 INDONESIA  
 ISLAM  
 TANI  
 Lampung

## V. MASKAWIN

1. Berupa apa dan berapa
2. Pembayaran (tunai/hutang)

EMAS DUA BELAS GRAM  
 TUNAI

## VI. PERJANJIAN PERKAWINAN

Jika ada perjanjian sebutkan

TIDAK ADA

## VII. TAKLIK TALAK

Calon istri minta taklik talak atau tidak minta

MINTA

## VIII. Penghulu sebagai PPN yang memeriksa :

1. Nama
2. Jabatan
3. KUA Kecamatan






H.A. SUMRONI  
 PPN  
 BEKASI SELATAN

## IX. Pembantu Penghulu yang memeriksa/mengantar

1. Nama
2. Tempat tinggal
3. Surat Keputusan

HASAN  
 MARGA JAYA  
 DEPAS

Tanda tangan :

1. Calon suami	2. Calon istri	3. Wali nikah	4. Pembantu Penghulu	5. Penghulu Sebagai PPN
				

n:

Angka berikut sejalan dengan angka dalam akta nikah, jika berdasarkan pasal 27 ayat (2) KMA No. 477 Tahun 2004

Jika akad nikah diperiksa dan dihadiri Pembantu Penghulu atau dilangsungkan di luar balai nikah, jelaskan saat dilangsungkannya akad nikah :

1. Hari JUM'AT  
 2. Tanggal, bulan, tahun (Hijriah dan Masehi) 10 R. AKHIR 1429 H  
25 APRIL 20 M. 8<sup>00</sup> WIB  
 dan pukul

dengan ketentuan sebagai berikut :

V. MASKAWIN

1. Berupa apa dan berapa EMAS DUA BELAS GRAM,  
 2. Pembayaran (tunai/butang) TUNAI

VI. PERJANJIAN PERKAWINAN  
 Jika ada perjanjian sebutkan TIDAK ADA

VII. TAKLIK TALAK  
 Sesudah akad nikah suami membaca dan menandatangani taklik talak (ya/tidak) YA

X. Jika calon suami tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

i. Nama  
 2. Umur  
 3. Warganegara  
 4. Agama  
 5. Pekerjaan  
 6. Tempat tinggal  
 7. Tanggal surat kuasa

~~.....~~

XI. Jika wali nikah tidak hadir waktu akad nikah dilangsungkan, diwakilkan kepada :

1. Nama  
 2. Umur  
 3. Warganegara  
 4. Agama  
 5. Pekerjaan  
 6. Tempat tinggal  
 7. Tanggal surat kuasa

~~.....~~

XII. Penghulu sebagai PPN yang menghadiri akad nikah :

1. Nama H.A. SUMRONI  
 2. Jabatan PPN  
 3. KUA Kecamatan BEKASI SELATAN

XIII. Jika yang menghadiri akad nikah Pembantu Penghulu :

1. Nama  
 2. Tempat tinggal  
 3. Nomor dan tanggal keputusan

~~.....~~

XV Saksi :

Saksi I: FIRMAN  
32 THN  
INDONESIA  
ISLAM  
PNS  
pecayan Jaya

Saksi II: ROJALI  
32 THN  
INDONESIA  
ISLAM  
KORPRIAN  
Marga Jaya

XVI. Jika akad nikah dilangsungkan di luar balai nikah, sebutkan alamat lengkap : DI M. PULO RIBUNG

Tanda tangan :

1. Suami	2. Istri	3. Wali nikah	4. Saksi I	5. Saksi II	6. Penghulu sebagai PPN/Pembantu Penghulu



**KARTU TANDA PENDUDUK  
WARGA NEGARA INDONESIA  
PEMERINTAH DAERAH KHUSUS IBU-KOTA JAKARTA**

Selambat-lambatnya dalam waktu 10n bulan sejak KTP tidak berlaku lagi dan 14 hari sesudah terjadi perubahan-perubahan, harus diganti dengan KTP baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan dengan pidana kurungan / denda.

0822-645

*[Handwritten signature]*



Tanda tangan dan-stamp Cap Jempol kiri pemegang K.T.P.

Temp. : 3208.1201/011250108  
Nama lengkap : D.VICTOR MATELESSY  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Golongan darah :  
Tempat/Tgl. lahir : BANGKA, 1 DES 1950  
Status Perkaw. : BELUM KAWIN, Agama : KRISTEN  
Pekerjaan : KARYAWAN  
Alamat : JL.KELUD NO.19  
R.T. 015 R.W. 001  
Kelurahan : GUNTUR  
Kacamatan : SETIA BUKA  
Kota : JKT.SE  
Berlaku hingga : 21 DES 1985



1 DES 1987

Abdullah Netonogosa, B.  
NIP. 470022467





**KARTU TANDA PENGUDUK**  
**PEMERINTAH DAERAH KHUSUS DKI-JAKARTA**

Batasnya: keberlakuannya dalam waktu tiga bulan sejak KTP  
tidak berlaku lagi dan 14 hari sebelum terjadi perubahan  
perubahan, harus diganti dengan KTP baru. Perolehan ke-  
hadap perubahan ini diartikan dengan pindah kewarganegaraan / pindah

0375-359

*R. R. R.*



Tanda tangan dan atau Cap Jemari kiri pemegang K.T.P.



Nomor K.T.P. : 3104.6175/670669109  
 Nama lengkap : RIRI RINI ROOSDIANTI  
 Jenis Kelamin : PEREMPUAN Golongan darah :  
 Tempat/tgl. lahir : MEDAN, 27 JUN. 1983  
 Kewarganegaraan : INDONESIA Agama : ISLAM  
 Pekerjaan : MAHASISWI  
 Alamat : JL. SRIKAYAN NO. 9  
 R.T. 012 RW. 013 Kelurahan : 28 AGT 1984  
 Kecamatan : MENTENG  
 Kota : JAKARTA  
 Darlaku Ningsu  
 27 JUN 1986

- Warga negara Indonesia
- Warga negara Asing
- Tanpa kewarganegaraan

1893 - FORMULIR UNTUK

PENCATATAN PERKAWINAN

JMS 47/116  
RB

Model : 2

25/12  
11

Tatacara perkawinan dilangsungkan

pada tanggal 10-2-1966 hari Selasa jam 10

Nomor Urut	Pertanyaan	Keterangan tentang calon mempelai pria	Keterangan tentang calon mempelai wanita
I. 1.	Nama keluarga	MATULENY	KARLOK
2.	Nama kecil	Daniel VICTOR MATULENY	Rini Rosalia
3.	Tempat dan tanggal lahir/umur	MUMUK 1 DES 1950	MEKAM 29 JUNI 1961
4.	Agama	KRISTEN PESEMAN	ISLAM
5.	Pekerjaan/Pangkat	KARYAWAN (35)	KARYAWAN
6.	Alamat/tempat tinggal sekarang	Jl. Surasing 44	Jl. Sri Kaya No 3
7.	Tempat tinggal kediaman dahulu		
8.	Siapa/belum pernah kawin	Belum pernah	Belum pernah
9.	Nama bekas isteri/suami atau nama isteri terdahulu	ada 1 kali	
	Anak-anak yang akan disahkan dalam perkawinan	ada 14/12/57	
II. 1.	Nama keluarga	MATULENY	KARLOK
2.	Nama kecil	ALOR HUDA	ROBERTO
3.	Tempat dan tanggal lahir/umur		
4.	Agama	ISLAM	ISLAM
5.	Pekerjaan/Pangkat		PEG. ANAK INDONESIA
6.	Tempat tinggal/kediaman		Jl. Sri Kaya No 3
III. 1.	Nama keluarga	(ibu) LAQUETINA	(ibu) KUSALINA
2.	Nama kecil	(ibu) TEN NIO	
3.	Tempat dan tanggal lahir/umur		
4.	Agama	KRISTEN	ISLAM
5.	Pekerjaan/Pangkat		Karyawan Thanya
6.	Tempat kediaman	Jl. SARIAN 11/18	Jl. Sri Kaya No 3
Hubungan keluarga		Saksi pertama	Saksi kedua
1.	Nama keluarga	Bangkab	Peter Schels
2.	Nama kecil	Bangkab 31-5-47	Bangkab 29-5-42
3.	Tempat dan tanggal lahir/umur	Katholik	Kristen
4.	Agama		
5.	Pekerjaan/Pangkat	Pensiunan	Pensiunan Palas
6.	Tempat kediaman	Jl. Kebun No 19	Jl. Cebang

- \*) Supaya diampirkan patikan akta kelahiran atau surat kenal lahir, bagi calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita belum 16 tahun, supaya diampirkan di Pengadilan.
- \*\*) Bagi calon mempelai dari anggota Angkatan Bersenjata R.I. supaya melampirkan izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab.
- \*\*\*) Bagi calon mempelai yang sudah pernah kawin supaya diampirkan patikan akta kematian atau surat keterangan kematian dalam hal putusnya perkawinan karena kematian dan patikan akta perceraian atau surat keterangan perceraian dalam hal putus perkawinan karena cerai. Dalam hal masih dalam ikatan perkawinan supaya diampirkan izin Pengadilan.

Tanda tangan yang berkepentingan,

*Dumatuleny*

nomor : .....

Kepada Yth.

Sdr. Kepala/Pegawai Luar Biasa

Pencatat Sipil/Pejabat Khusus

di -

Yang bertanda tangan dibawah ini :

VICTOR WATU LERRY  
tempat dan tanggal lahir MON TOR 1 DESEMBER 1970

(umur 36 tahun telah memenuhi batas umur 19 tahun).

agama KRISTEN

pekerjaan KARYAWAN

tempat kediaman Jln. Surenmy ay. / JAK BEL

sebelumnya belum pernah \*) kawin dengan pernah

anak laki-laki dari suami isteri 1 WATU LERRY - AGUSTINA

dan

R. Lini Rosadireni  
tempat dan tanggal lahir MEOM 19 Juni 1963

(umur 22 tahun telah memenuhi batas umur 16 tahun),

agama ISLAM

pekerjaan KARYAWATI

tempat kediaman Jln. Sriwijaya no 3 / JAK BEL

sebelumnya belum pernah \*) kawin dengan pernah

anak perempuan dari suami isteri R. SWEYSD - ROSALIA

memberitahukan dengan hormat kepada Saudara Kepala / Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil / Pejabat Khusus di JAKARTA :

bahwa kami/mereka \*) akan melangsungkan perkawinan dan diminta agar tentang pemberitahuan ini dicatat serta diadakan pengumuman seperlunya:

....., tanggal ..... 19 .....

(Victor Watu Lerry)  
(R. Lini Rosadireni)  
(R. Sweysd - Rosalia)

\*) coret yang tidak perlu

# DAFTAR UNTUK PENGUMUMAN

Hari ini tanggal Delapan Januari ..... seribu sembilan  
delapanpuluh enam ..... saya ..... Pegawai  
 Luar Biasa Pencatat Sipil/Pejabat Khusus di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta, .....  
 mengumumkan di Kantor ini, yakni Kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar Catatan Sipil,  
 bahwa pada hari ..... tanggal .....  
 jam ..... tempat di Jakarta. .....

----- DANIEL VICTOR MATULESSY -----

umur tigapuluh lima ..... tahun, agama ..... Kristen Protestan  
 pekerjaan ..... Karyawan ..... tempat kediaman ..... Jl.Kelud No.19 Rt.0015/01 Jakarta.  
 ..... dahulu ..... belum ..... pernah kawin.....

anak laki-laki dari : MATULESSY ( Almarhum )

umur ..... tahun, agama .....  
 pekerjaan ..... tempat kediaman .....

dan AGUSTINA

umur enampuluh lima ..... tahun, agama ..... Kristen  
 pekerjaan ibu rumah tangga ..... tempat kediaman ..... di Jakarta.

dan

----- Raden Roro Rini Roondiaty -----

umur duapuluh dua ..... tahun, agama ..... Islam  
 pekerjaan ..... Karyawati ..... tempat kediaman ..... Jl.Sri Kaya No.3 Rt.012/013  
 ..... dahulu ..... belum ..... pernah kawin..... JAKABRA.

anak perempuan dari : R.SOEYOTO

umur limapuluh enam ..... tahun, agama ..... Islam  
 pekerjaan ..... Pegawai Bank ..... tempat kediaman ..... di Jakarta.

dan ROSALINA

umur empatpuluh tujuh ..... tahun, agama ..... Islam  
 pekerjaan ibu rumah tangga ..... tempat kediaman ..... di Jakarta.

Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani.



Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil/  
 Pejabat Khusus

(DRS. DASMAN MANINOKAM)  
 No. 01402342 / NIKK: 2002

SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN


NOMOR : ..... 334/L.755.02/85

1. Nama lengkap dan aliasnya : D. Victor Matulesy.
2. Laki-laki/perempuan : Laki-laki.
3. Tanggal lahir (Umur) : 1 Desember 1950
4. Tempat lahir : Muntok.
5. Agama : Kristen.
6. Pekerjaan : Karyawan.
7. Tempat tinggal : Jalan Kelud No. 19 Rt.0015/01.
8. Nama orang tua (bin/binti) : J. Matulesy. (Almarhum.)
9. Tanda-tanda ismewa : -
10. Jika laki-laki terangkan jejak, duda atau masih mempunyai isteri dan berapa isterinya : Pengakuannya Belum pernah menikah.
11. Jika perempuan, terangkan perawan atau janda : - \*)
12. Nama suami/isteri terdahulu : -

Demikianlah, surat-keterangan ini dibuat dengan mengingat sampah jabatan dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Kelangsungkan pernikahan  
di-Kantor Catatan Sipil  
JAKARTA.

Jakarta, 28 Desember 1985  
Guntur,



\*) Jika kelurahan kurang mengetahui tentang keadaan calon mempelai karena mereka itu penduduk baru atau telah lama merantau (meninggalkan kampungnya) dan lain-lain sebab, maka titik-titik ini ditulis "tidak diketahui".

## SURAT PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

I. Calon suami:

1. Nama : D. Victor Matulesy
2. Tanggal lahir (umur) : Muntok, 1 Desember 1950
3. Agama : Kristen
4. Pekerjaan : Karyawan
5. Tempat tinggal : Jalan Kelud No.19 Rt.0015/01

II. Calon isteri:

1. Nama : RINNIE ROOSDIARTI SOBJOTO.
2. Tanggal lahir (umur) : 23 tahun
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Swasta
5. Tempat tinggal : Jln. Srikaya No.3 Ment. Dalam.  
Jakarta Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa atas dasar sukarela, tanpa adanya tekanan ataupun paksaan dari manapun juga, setuju untuk melangsungkan pernikahan.

Demikianlah, surat pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 28 Desember 1985

Yang membuat pernyataan

I.

II.

(... Victor Matulesy )

(... RINNIE ROOSDIARTI S. )

Model Na

SURAT KETERANGAN UNTUK KAWIN

NOMOR : 10/1.755.02/1986

1. Nama lengkap dan aliasnya : Rr. Rini Hoosdiarti
2. Laki-laki/perempuan : Perempuan
3. Tanggal lahir (Umur) : 29 Juni 1963
4. Tempat lahir : Medan
5. A g a m a : Islam
6. Pekerjaan : Karyawati
7. Tempat tinggal : Jl.Srikaya No.3 Rt.0012/013
8. Nama orang tua (bin/binti) : B. Soejoto
9. Tanda-tanda istimewa : -
10. Jika laki-laki terangkan jejak, duda atau masih mempunyai isteri dan berapa isterinya : - \*)
11. Jika perempuan, terangkan perawan atau janda : Menurut pengakuannya masih Perawan. \*)
12. Nama suami/isteri terdahulu : -

Demikianlah, surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 4 Januari 1986

DESA, Menteng Dalam

\*) Jika kelurahan kurang mengetahui tentang keadaan calon mempelai karena mereka itu penduduk baru atau telah lama merantau (meninggalkan kampungnya) dan lain-lain sebab, maka titik-titik ini ditulis "tidak diketahui"



A.R. EFFENDY  
NIA 476039814.7



SURAT KETERANGAN

No. 10/1.755.02/1986

Yang beranda surat ini adalah Kepala Desa Menteng Dalam  
Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

I. Bapak:

1. Nama : R. Soejoto  
2. Umur : 56 th  
3. Agama : Islam  
4. Pekerjaan : Peg. Bank Indonesia  
5. Tempat tinggal : Jl. Srikaya No. 3 Rt. 0012/  
013

II. Ibu:

1. Nama : Rosalina  
2. Umur : 47 th  
3. Agama : Islam  
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
5. Tempat tinggal : Jl. Srikaya No. 3 Rt. 0012/  
013

adalah benar orang tua dari seorang:

1. Nama : Rr. Rini Roosdiarti  
2. Umur : 22 th  
3. Laki-laki/Perempuan : Perempuan  
4. Agama : Islam  
5. Pekerjaan : Karyawan  
6. Tempat tinggal : Jl. Srikaya No. 3 Rt. 0012/  
013

Demikianlah surat keterangan ini dengan mengingat sumpah jabatan  
dan dapat dipergunakan.



Jakarta, 4 Januari 1986

KEPALA DESA, Menteng Dalam

A.R. EFFENDY

NIP. 470039814

SURAT KETERANGAN ASAL-USUL

Nomor: 10/1.755.02/1986

Yang beranda tangan di bawah ini, Kepala Desa Menteng Dalam .....  
menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Nama : Rr. Rini Roosdiarti .....
2. Tempat dan tanggal lahir : Medan, 29 Juni 1963 .....
3. Agama : Islam .....
4. Pekerjaan : Karyawati .....
5. Tempat tinggal : Jl.Srikaya No.3 Rt.0012/013 .....

adalah benar anak dari pernikahan seorang laki-laki:

1. Nama : R. Soejoto .....
2. Umur : 56 th .....
3. Agama : Islam .....
4. Pekerjaan : Peg.Bank Indonesia .....
5. Tempat tinggal : Jl.Srikaya No.3 Rt.0012/013 .....

dengan seorang perempuan:

1. Nama : Rosalina .....
2. Umur : 47 th .....
3. Agama : Islam .....
4. Pekerjaan : Karyawati .....
5. Tempat tinggal : Jl.Srikaya No.3 Rt.0012/013 .....

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan  
dan dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 4 Januari 1986 .....

KEPALA DESA, Menteng Dalam



.....  
A.R: EFFENDY

NIP. 470039814.-.-

No. Urut	PENDIDIKAN TERAKHIR	MEMBACA / MENULIS			PEKERJAAN/ WISMA/FAK.	Tasawuf mulai tanggal di		Keperluan dari (tempat tinggal terakhir)	Nama Bapak/Ibu	Keterangan Lain-lain
		D a P a t	Lain	Tak dapat		Jawa	Kelurahan			
11	12	13	13	14	15	15	16	17	18	
	MILU (S.M.A.J.)	YA		POSISIUN R. ERYM.						
	S.M.P.	YA		IBU RUMAH TINGGAL						
	KKADENB	YA		DES.				S. INDRA		
	—	YA		MAHASISWA				—		
	—	YA		—				—		
	S.M.P.	YA		PELAJAR.				—		
	E. P.G.	YA		SWASTA				—		
	KRADENI.	YA		KARYAWAN				D. MATULESSY		
	—	YA		KARYAWAN				—		

Kalimat / Menyanyi :

MENGETAHUI :

Jakarta, 30 Mei 1952

.....  
 .....

.....  
 Kepala Kantor Wilayah  
 BELI GUNTING  
 .....

1. Kepala Bureh. Tergas  
 R.A. DILLIS  
 BELIMAKEN/BUKHER  
 I

.....  
 Kepala Kantor  
 .....

# GEREDJA MASEHI PROTESTANT SOERAT PERMANDIAN

Djoem'at Muntok

No. 47

Pada 19 h.b. Desember taheen 1950 (serboe  
sembilan ratoes lima poeloeh )

soedah beroleh tanda permandian jang koedoes di tumah geredja

seorang Laki-laki  
Potempoes jang bernama:

Muntok

Daniel Victor

la lahir di Muntok

pada 1 h.b. Desember taheen 1950 (serboe  
sembilan ratoes lima poeloeh )

Bapanja Tan Matulesy

Iboenja Augustina Ng

jang bernikah  
in-bernikah


Saksi-saksi Permandian:

Jacob Leiwakobessy  
Emunitic

Madjelis Geredja Djoem'at  
terseboet,

pada 19 Desember 1950

Dengan namanja,

  
D. J. Smita

T J A T A N - S I P I L

(GOLONGAN - EROPAH)

MERTOK

AKTE KELAHIRAN

No. 14/1957


----- Dari Daftar Kelahiran untuk golongan Eropa jag--  
diadakan di Mertok dalam tahun seribu sembilanratus lim  
puluh tujuh ternjata, bahwa bergeserkan dengan surat  
penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri untuk Bangsa dan  
Belitung di Pangkalpinang tertanggal lima Maret seribu  
sembilarratus limapuluh tujuh nomor delapanpuluh enam  
strip seribu sembilanratus limapuluh tujuh P.Sip.R.,  
di Mertok pada tanggal satu Desember seribu sembilanra--  
tus limapuluh telah dilahirkan: -----

DANIEL VICTOR

anak laki-laki dari seorang Indonesia Kristen Jan Matu-  
lessy dan isterinya Ng Pan Nio (Augustina).-----  
Petikan ini sesuai dengan keadaan pada saat diberikan.

Mertok, tanggal tigabelas M a r e t--  
seribu sembilanratus limapuluh  
tujuh. -----

Oleh Pegawai Luarbiasa T-jabatan Sipil  
untuk golongan Eropa di Mertok,-----



(Lie Hian Siong)

----- Melihat untuk pengesahan tanda-tangan diatas dari-----  
saudara Lie Hian Siong, Pegawai Luarbiasa Tjatan Sipil--  
di Mertok. -----

PANGKALPINANG, tanggal 10 Maret 1957  
Hakim Pengadilan Negeri untuk  
Bangsa dan Belitung,



(Sugeng Singhan)

SURAT KETERANGAN LAHIR  
No.: 134/Pem./1963.-

Pada hari ini, tanggal enam bulan Djuli tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga datang dihadapan saja,

A D E N A N,

Ahli Pradja pada Kantor Walikota Kepala Daerah Medan, karena Wali kota berhalangan berhubung dengan urusan dinas.

1. ABDUL RACHMAT,  
umur tigapuluh tujuh tahun pekerjaan Pegawai Tata Usaha Bank Indonesia tinggal di Medan, Gang Sehat no.9 Djalan Gedung Artja pemegang Kartu Penduduk Penguasa Perang Swatentra I No.91/03836/DC/PMT tertgl. tujuh bulan Oktober tahun seribu sembilan ratus enam puluh satu, dan

2. S U R O T O,  
umur tigapuluh tiga tahun pekerjaan Pegawai Tata Usaha Bank Indonesia tinggal di Medan, Djalan Kemiri no.22B Simpang Limun pemegang Kartu Penduduk Penguasa Perang Swatentra I No.5322/117, - 922.

Kedua penghadap atas permintaan dan kepentingan orang jang tersebut dibawah ini menerangkan kepada saja bahwa mereka mengetahui benar:


1) bahwa Rr. R I N I R O O S D I A R T I,  
tinggal di Medan, Djalan Iman Bondjol no.27 betul dilahirkan di M E D A N pada djan 13.25 w.S.U tanggal duapuluh sembilan bulan D j u n i tahun seribu sembilan ratus enam puluh tiga.

2) bahwa Rr. RINI ROOSDIARTI tersebut adalah anak perempuan dari seorang ibu bernama Roosalina Georgina Vermeerseh dan duapuluh lima pekerjaan ikut suami dan seorang laki-laki bernama R. Soejoto umur tigapuluh empat tahun pekerjaan Pemimpin Tjaban Bank Indonesia Medan pemegang Kartu Penduduk Penguasa Perang Swatentra I No.412/061471 tertgl. dua bulan Agustus tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua suami dari Roosalina Georgina Vermeerseh tersebut, bersama-sama tinggal di Djalan Iman Bondjol no.27 Medan.

Demikianlah surat kelahiran (kenal) ini dibuat dan setelah dibatjakan serta dijelaskan kedua penghadap menguatkan keterangan diatas dan atas kebenarannya bersedia dimana perlu angkat sumpah, ditanda tangani oleh kedua penghadap dan saja.

W. WALIKOTA KEPALA DAERAH MEDAN:  
Ahli Pradja,

( A d e n a n ).



... tangan  
... penghadap:  
*(Signature)*  
... Rachmat).

*(Signature)*  
... roto).



# PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

## SALINAN RESMI KETETAPAN PERKARA PERDATA

No. : 030/Pdt/P/1986/PN Jkt Sel

Pemohon : R. RORO RINI ROSDIARTI

Jalan Srikaya No. 3 Rt. G012/

013 Menteng Dalam Kec. Tebet


JAKARTA-SELATAN :

Diberikan  
kepada : P E M O H O N

Tanggal : 22 JANUARI 1986

☞ Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Panitera Kepala,

u.b



P E N E T A P A N  
No. 30/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

— Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan R.R. RINI ROOSDIARTI ;. \_\_\_\_\_

— Pengadilan Negeri tersebut ;. \_\_\_\_\_

— Telah membaca surat permohonan dari R.R. RINI ROOSDIARTI, tertanggal 16 Januari 1986, yang bertempat tinggal di Jln. Srikaya No. 3 Rt. 0012/013, Non-teng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;. \_\_\_\_\_

— Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami serta saksi-saksi ;. \_\_\_\_\_

— TENTANG DUDUKNYA PERKARA : \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya sebagaimana disebut di atas yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan tersebut dengan No. 30/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : \_\_\_\_\_

Bahwa Pemohon akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama DANIEL VICTOR MATULESSY, lahir di Muntok pada tanggal 1 Desember 1950, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan, beralamat di Jln. Kelud No. 19 Rt. 0015/01, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan ;. \_\_\_\_\_

Bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, sedangkan calon suami Pemohon beragama Kristen Protestan, maka perkawinan kami tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama dan demikian juga di Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta menolak melaksanakan pencatatan perkawinan kami tersebut ;. \_\_\_\_\_


Bahwa Pegawai Kantor Catatan Sipil menyarankan, agar perkawinan Pemohon dengan calon suami pemohon dapat dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil, maka di syaratkan adanya izin berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan sebagai bahan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan kami ini, maka turut kami lampirkan surat - surat bukti sebagaimana terlampir ;. \_\_\_\_\_

Berdasarkan hal - hal yang diuraikan diatas, maka kami mohon sudilah kiranya Bapak berkenan memberi Penetapan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;. \_\_\_\_\_

2. Memberi izin kepada Pemohon dan calon suami Pemohon ( DANIEL VICTOR MATULESSY ) untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta ;. \_\_\_\_\_

3. Memberi kuasa .....





3. Memberi kuasa dan memerintahkan kepada Pegawai Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta untuk melaksanakan pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon ( DANIEL VICTOR MATULESSY ) menurut daftar pencatatan perkawinan yang berlaku ;. \_\_\_\_\_

4. Menetapkan biaya - biaya menurut hukum ;. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 22 Januari 1986, Pemohon telah datang dipersidangan bersama calon suaminya dan telah dibacakan surat permohonan tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah menyatakan : \_\_\_\_\_

- bahwa Pemohon telah berusia hampir 23 tahun ; \_\_\_\_\_

- bahwa Pemohon beragama Islam dan akan kawin dengan DANIEL VICTOR MATULESSY, yang beragama Kristen Protestan ;. \_\_\_\_\_

- bahwa Pemohon sudah saling mengerti dengan calon suami, sehingga bersedia kawin dihadapan pegawai Pencatatan Sipil ;. \_\_\_\_\_

- bahwa Pemohon sebelumnya tidak pernah kawin ;. \_\_\_\_\_

sehingga untuk dapat kawin di Kantor Catatan Sipil, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;. \_\_\_\_\_

sehingga keluarga Pemohon dan keluarga Calon suami Pemohon menyetujui perkawinan ini ;. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya, Pemohon telah menyerahkan photo copy surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, sebagaimana terlampir dalam berkas yang berupa : \_\_\_\_\_

1. Surat Keterangan Penolakan Pencatatan Perkawinan dari Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta, No. 146/1.755.4/CS/1986, tertanggal 15 Januari 1986 ;. \_\_\_\_\_

2. Surat Keterangan Untuk Kawin dari Kelurahan Menteng Dalam, No. 10/1.755.02/1986, tertanggal 4 Januari 1986 ;. \_\_\_\_\_

3. Surat Keterangan Asal Usul dari Kelurahan Menteng Dalam, No. 10/1.755.02/1986, tertanggal 4 Januari 1986 ;. \_\_\_\_\_

4. Surat Keterangan dari Kelurahan Menteng Dalam, No. 10/1.755.02/1986, tertanggal 4 Januari 1986 ;. \_\_\_\_\_

5. Surat Keterangan Lahir dari Kotapraja Medan, No. 134/Pem./1963, tertanggal 6 Juli 1963 ;. \_\_\_\_\_

6. Kartu Keluarga No. 408141 dari R. SOEJOTO, yang dikeluarkan oleh Lurah Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan ;. \_\_\_\_\_

7. Surat Keterangan Untuk Kawin dari DANIEL VICTOR MATULESSY, yang dikeluarkan Lurah Guntur, No. 334/1.755.02/85, tertanggal 28 Desember 1985 ;. \_\_\_\_\_

8. Surat Keterangan .....



8. Surat Keterangan dari Kelurahan Guntur , No. 334/1.755.02/85, tertanggal 28 Desember 1985 ;. \_\_\_\_\_
9. Surat Persetujuan untuk kawin, yang ditanda tangani kedua calon mempelai, tertanggal 28 Desember 1985 ;. \_\_\_\_\_
10. Akte Kelahiran dari DANIEL VICTOR yang dikeluarkan oleh Pegawai Luarbiasa Tjatan Sipil Muntok, No. 14/57, tertanggal 13 Maret 1957 ;. \_\_\_\_\_
11. Surat Pemandian /Surat Baktis dari DANIEL VICTOR yang dikeluarkan oleh - Gereja Masehi Protestant Muntok, No. 47, tertanggal 19 Desember 1950 ;. -
12. Kartu Keluarga No. 301518 dari SARDI INDRA, yang dikeluarkan oleh Lurah Guntur, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan ;. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa saksi-saksi yang turut menghadap dipersidangan masing - masing bernama : \_\_\_\_\_

1. NY. ROSALINA GEORGINE, lahir di Ambarawa tanggal 18 Agustus 1938, agama Islam, ibu kandung dari Pemohon ;. \_\_\_\_\_
2. Tn. JOHAN MATULESSY, lahir di Muntok tanggal 24 Juni 1947, agama Islam, abang kandung dari calon suami Pemohon ( DANIEL VICTOR MATULESSY ) ;. \_\_\_\_\_ yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ bahwa keluarga Pemohon dan Keluarga Calon suami Pemohon menyetujui dan me - restui rencana perkawinan tersebut ;. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ bahwa antara Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal satu sama lainnya dan pihak keluarga menyerahkan sepenuhnya rencana kehidupan rumah - tangga mereka ;. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ bahwa perkawinan mereka tidak dapat dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, ka - rena kedua calon pengantin/mempelai berbeda berlainan agama, demikian juga di Kantor Catatan Sipil harus ada izin dari Pengadilan supaya perkawinan mereka dapat dilaksanakan ;. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ bahwa kepada kedua calon pengantin telah diberikan nasihat dan pengertian betapa besarnya pengorbanan dan saling pengertian yang harus dibina dalam , kehidupan rumah tangga yang berbeda agama dan suku ;. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa pegawai pencatat nikah di KUA dan pegawai Pencatatan Si - pil keberatan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali apabila ada izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka pencatatan pencatatan perkawinan baru dapat dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI Ja - karta, walaupun keduanya berbeda agama ;. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam hal ini berpendapat, bahwa per - bedaan agama antara Pemohon dengan calon suaminya, bukanlah termasuk dalam pe - ngertian Perkawinan Campuran sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan dari Kantor Catatan Sipil dan juga surat dari Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian ( BP - 4 ), karena pengertian perkawinan Campuran sesuai dengan pasal 57 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang berlainan kewarganegaraannya, yang satu warga negara Indonesia dan melangsungkan perkawinan di Indonesia ;. \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa oleh karena Kantor Urusan Agama tidak bersedia melaksanakan pencatatan perkawinan antara Pemohon dengan calon suaminya yang bukan beragama islam adalah dapat dibenarkan, demikian juga Kantor Catatan Sipil berkeberatan melaksanakan pencatatan perkawinan tersebut, karena pada dasarnya pencatatan perkawinan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil adalah khusus bagi mereka yang beragama Kristen. Jadi adalah sangat tepat apabila pihak Kantor Catatan Sipil menghendaki adanya izin berupa Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;.

Menimbang, bahwa walaupun kedua calon pengantin berlainan agama, yang satu beragama islam dan calon suami beragama kristen, tetapi mereka sudah saling menyayangi dan bertekad untuk membentuk rumah tangga, maka sepatutnyalah permohonan Pemohon ini dapat dikabulkan, apalagi masa kini, banyak kehidupan rumah tangga layaknya sebagai suami istri tetapi ternyata hanya hidup bersama dalam satu rumah. Oleh karena itu untuk menghindari hal seperti tersebut, maka perlu diberikan kelonggaran agar bagi mereka yang berbeda agama, yang satu bukan beragama Kristen, apabila hendak mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil dapat diterima ;.



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dengan demikian berpendapat, cukup bagi Kantor Catatan Sipil, dengan memperhatikan pasal 7 ayat 3 dan pasal 8 dari Peraturan Perkawinan Campuran ( Regeling op de gemeng de Ewelijkken ) Staats - No. 158 jo pasal 66 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawin -

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon beragama Islam, sedangkan calon suaminya beragama Kristen yang menghendaki perkawinan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka ini berarti secara diam - diam Pemohon telah menandatangani diri kepada hukum calon suaminya ;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dapat mengabulkan permohonan Pemohon, memberi izin kepada R.R. RINI ROOSDIARTI untuk melangsungkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta ;.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Perkawinan yang berhubungan dengan ini ;.

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;.

Memberi izin kepada Pemohon R.R. RINI ROOSDIARTI untuk melangsungkan perkawinannya dengan DANIEL VICTOR MATULESSY di Kantor Catatan Sipil Pemerintah DKI Jakarta ;.